

Partizan

A Legal Aid Communique



**Check Your
People**

**Agustus 2022
Volume. 3
Issue No. 1**

Judul Asli: Forced Evictions Fact Sheet No. 25/Rev.1

Tahun terbit: 2014

Penerbit: United Nations New York and Geneva, 2014

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh: Partizan LBH Bandung (Agustus, 2022)

Tinju di angkasa,
Untuk mereka yang sagunya tergantikan sawit di papua
Untuk mereka yang terhimpit tambang liar di Bone, Sinai, hingga Gowa
Masyarakat adat, petani Langkat,
Mereka yang mempertahankan konservasi di Teluk Benoa,
Hingga mereka yang dihujani serbuan bulldozer di ibukota.

Bagi mereka yang bertahan di Rembang dan Pati
Di hadapan rezim Bandara di WTT dan Majalengka
Di bawah ancaman tambang di Kulon Progo, Lumajang
Sumatera Utara, Karawang, Jambi hingga Bangka
Di bawah bedil di Urutsewu dan Bima
Di hadapan rezim konsesi dari Indramayu hingga Moro-moro
Yang bertahan di hadapan PLTU dari Batang hingga lereng Ciremai
Dan di sudut-sudut kampung kota yang digempur penggusuran

Kabarkan!

Morgue Vanguard X Doyz
Check Your People

Daftar Isi

**Pengantar Edisi Indonesia
05**

**Pendahuluan
06**

**Bagian I
Apa Itu Penggusuran Paksa
09**

**Bagian II
Larangan Penggusuran Paksa
Menurut Hukum Internasional
12**

**Bagian III
Apa kewajiban negara
dan tanggung jawab
pihak-pihak lain
27**

**Bagian IV
Pemantauan dan
akuntabilitas
dalam konteks
penggusuran paksa
42**

Pengantar Edisi Bahasa Indonesia

Dalam kurun waktu 2015-2022 terjadi 8 praktik penggusuran paksa di kota Bandung misalnya, Penggusuran **Kebon Jeruk** oleh PT KAI 2016, **Kampung Kolase** oleh Pemkot Bandung 2015, **Tamansari** oleh Pemkot Bandung 2018, **Kebon Waru** oleh Pemkot Bandung 2015, **Binong Jati 1&2** melalui program Citarum Harum 2021, **Anyer Dalam** oleh PT KAI untuk program Laswi City Heritage 2021, **Jl. Laswi** oleh PT KAI untuk lahan komersil 2022.

Beberapa titik seperti **Jl Bima**, **Jl Samba**, **Jl Kiaracondong**, **Dago** juga sedang dalam situasi terancam digusur secara paksa.

Bisa dikatakan setiap tahunnya di Kota Bandung ada orang yang kehilangan hunian dan terancam menjadi gelandangan karena tidak memiliki rumah akibat penggusuran. Hal tersebut baru lah peristiwa yang terpantau oleh LBH Bandung saja. Peristiwa yang tidak terpantau dipercayai angkanya jauh lebih besar.

Kemudian selidik punya selidik sebuah pasal dalam RKUHP ternyata memiliki muatan untuk mengkriminalkan gelandangan dengan pidana, jika sampai disahkan. Artinya jika anda menjadi gelandangan akibat digusur paksa maka anda telah melakukan perbuatan kriminal dan pantas masuk penjara.

Dari RKUHP tersebut kemudian memunculkan keanehan (selain proses pengusulan, pembuatan dan pembahasan tentunya) yaitu jika negara tidak ingin memelihara gelandangan (seperti yang diamanat oleh konstitusi) maka ada baiknya negara dan pemerintahan Indonesia untuk mulai berhenti menggusur orang secara paksa dari rumahnya sendiri.

Maka dari itu terbesitlah sebuah ide untuk menerjemahkan sebuah lembar fakta yang dikeluarkan oleh kantor PBB di New York dan Jenewa tentang penggusuran paksa untuk direproduksi ulang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memberikan konteks disana-sini untuk pembaca di Indonesia.

Zine sederhana ini tidak sedang melakukan analisa mendalam tentang keterhubungan diantara ketimpangan penguasaan lahan diperkotaan, privatisasi tanah-tanah negara untuk kepentingan bisnis, atau menawarkan sebuah solusi terkait penggusuran melalui Ide Hak atas Kota-nya David Harvey yang digabungkan ide Munisipalisme-nya Murray Bookchin.

Lembar fakta ini ingin berbicara bahwa menggusur orang secara paksa itu bukan perkara yang mudah, murah dan lazim seperti di Indonesia, khususnya Bandung. Pembaca akan ditunjukkan soal larangan dan tanggung jawab negara melakukan penggusuran paksa dari tahap sebelum, menggusur dan pasca menggusur.

Akhir kata zine ini kami didedikasikan dengan penuh cinta dan persahabatan untuk seluruh kawan yang kini sedang berjuang menahan dan bertahan di dalam barikade-barikade pertahanan rakyat melawan perampasan ruang hidup.

Sekian dari kami, atas nama cinta dan persaudaraan paling liar dari kami,

Partizan!

Pendahuluan

Setiap tahunnya jutaan orang di seluruh dunia terancam oleh penggusuran atau pengusiran paksa yang acapkali membuat mereka kehilangan tempat tinggal, tidak memiliki tanah dan hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan yang sangat ekstrem. Penggusuran paksa telah mengakibatkan trauma yang parah dan semakin memperburuk kehidupan mereka yang sudah terpinggirkan atau rentan dalam masyarakat.

Penggusuran paksa terjadi di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju baik dalam konteks proyek-proyek pembangunan, rekonstruksi atau dalam situasi-situasi darurat. Percepatan laju urbanisasi, perubahan iklim dan globalisasi, krisis keuangan dan krisis global lainnya juga telah berkontribusi membuat praktik penggusuran paksa menjadi lebih akut dan jauh kompleks.

Penggusuran paksa memunculkan permasalahan yang berbeda-beda berdasarkan hukum internasional. Banyak dari konsekuensi yang muncul serupa dengan praktik pemindahan sewenang-wenang dan praktik serupa yang melibatkan pemindahan orang secara paksa dari rumah, tanah, dan komunitas mereka.

Sementara itu Komunitas internasional telah berulang kali menyatakan bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak.¹ Pernyataan ini mengakui bahwa hak asasi manusia saling bergantung, tidak dapat dipisahkan, dan saling terkait antara satu hak dengan hak lainnya.

1. Komisi PBB dalam Resolusi HAM 1993/77 dan 2004/28.

Selain merupakan pelanggaran terhadap larangan untuk mencampuri secara sewenang-wenang terhadap hunian mereka, pengusuran paksa sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat terhadap hak-hak lainnya, terutama bila disertai dengan Tindakan pemindahan paksa atau mengakibat orang menjadi gelandangan. Misalnya, jika tidak ada perumahan pengganti Ketika pengusuran dilakukan, para korban berada dalam situasi yang mengancam kehidupan dan kesehatan dan seringkali kehilangan akses terhadap makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, serta peluang untuk mencari mata pencaharian lainnya.

Memang, pengusuran paksa sering mengakibatkan hilangnya sarana untuk memproduksi atau memperoleh makanan dan terganggunya atau terhentinya anak-anak bersekolah.

Pengusuran paksa juga mengakibatkan orang terjerumus ke dalam jurang kemiskinan ekstrem sehingga menimbulkan risiko terhadap hak untuk hidup mereka sendiri. Praktik tersebut juga ditemukan setara dengan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, terutama bila pengusuran paksa dilakukan dengan kekerasan atau dengan maksud yang diskriminatif. Selama proses pengusuran paksa, individu kerap mendapatkan serangan atau pemukulan dan kadang-kadang diperlakukan tidak manusiawi atau bahkan dibunuh.

Perempuan dan anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sebelum, selama dan setelah pengusuran terjadi.

Pengusuran paksa juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak-hak politik, seperti hak untuk memilih, jika mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan. Pengusuran juga memiliki dampak psikologis yang sangat merugikan pada korban pengusuran, khususnya anak-anak, efek psikologis jangka pendek dan jangka Panjang tidak akan terelakan.

Dalam konteks pengusuran paksa, hak atas pemulihan dan mekanisme peradilan atau mekanisme lainnya, termasuk untuk memprotes alasan pengusuran paksa seringkali gagal diperoleh. Hal tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih lanjut terkait akses terhadap keadilan.

Pengusuran yang dilakukan berbasiskan pembangunan seringkali direncanakan atau dilakukan untuk melayani "kepentingan publik" atau "kebutuhan publik", namun faktanya tidak pernah memberikan perlindungan bagi kelompok publik yang paling rentan untuk mendapatkan jaminan prosedural atau proses hukum. Kasus tersebut banyak ditemukan dalam setiap proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur, seperti bendungan besar atau pertambangan dan industri ekstraktif lainnya, pembebasan lahan skala besar, penataan tata ruang kota, acara pertemuan bisnis internasional atau kegiatan besar olahraga.

Masalahnya, pengusuran atas nama pembangunan pada umumnya tidak menguntungkan mereka yang paling membutuhkan. Misalnya, alih-alih menerapkan kerangka hak asasi manusia di mana jaminan atas hunian dan partisipasi aktif, bebas dan bermakna dari penghuni

kawasan kumuh untuk terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan atas kondisi lingkungan mereka, beberapa negara justru menghapus dan menggusur secara paksa kawasan kumuh yang ditinggali oleh orang miskin dalam upaya untuk mencapai target Millennium Development Goal 7, hal tersebut bertentangan dengan semangat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 100 juta penghuni kawasan kumuh di seluruh dunia pada tahun 2020.²

Pembangunan ulang pasca-konflik dan pasca bencana atau penyelewengan undang-undang untuk pengurangan risiko dampak bencana serta program pembangunan perumahan rakyat juga dapat menjadi alasan untuk mengusir dan menggusur orang-orang dari rumah mereka.

Penggusuran bukan hanya efek samping yang

2. Catatan Edisi Indonesia: Millennium Development Goals adalah salah satu dari 8 tujuan PBB dalam melakukan pembangunan berkelanjutan 8 tujuan tersebut diantaranya adalah: Tujuan pertama: Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, Tujuan kedua Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua, tujuan ketiga Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, tujuan keempat Menurunkan Angka Kematian Anak, tujuan kelima meningkatkan Kesehatan maternal, tujuan keenam memberantas HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya, tujuan ketujuh memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan terakhir membangun Kerjasama sama dalam melakukan pembangunan.

Mereka percaya bahwa memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bisa dilakukan dengan menyediakan air dan sanitasi yang bersih dan aman serta perumahan layak dan murah bagi penduduk miskin di seluruh dunia. Selengkapnya lihat di <https://www.un.org/millennium-goals>

tak terhindarkan dari urbanisasi, pembangunan dan pembangunan ulang. Hal ini adalah hasil dari campur tangan manusia.

Lembar Fakta ini membahas larangan penggusuran paksa di bawah kerangka hak asasi manusia internasional, kewajiban khusus Negara dan pihak-pihak lain untuk menahan diri dan melarang penggusuran paksa, serta kewajiban dan tanggung jawab untuk memulihkan hak-hak korban penggusuran paksa.

Bagian 1

Apa itu penggusuran paksa

Definisi

Penggusuran paksa adalah “pemindahan secara permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa ada dan akses terhadap perlindungan hukum atau perlindungan lain yang sesuai” (Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, komentar umum No. 7 (1997) tentang hak atas perumahan yang layak: penggusuran paksa).

Berbagai elemen baik secara terpisah atau kombinasi beberapa diantaranya mendefinisikan penggusuran paksa sebagai berikut:

- Pemindahan permanen atau sementara dari hunian, tanah atau keduanya;
- Pemindahan dilakukan di luar kehendak penghuni dengan atau tanpa menggunakan kekerasan;
- Hal ini dilakukan tanpa menyediakan kompensasi hunian lain dan relokasi alternatif yang layak, memadai atau akses ke lahan produktif yang setara;
- Dilakukan tanpa adanya kesempatan untuk menggugat baik keputusan maupun proses penggusuran, tanpa proses yang wajar dan mengabaikan kewajiban hukum nasional dan internasional..

Jenis Penggusuran

Penggusuran paksa dari perumahan dan tanah terjadi dalam banyak situasi yang berbeda, baik di perkotaan maupun di pedesaan serta terjadi di negara berkembang dan maju. Skala penggusuran bervariasi dari satu individu, keluarga,

kelompok atau komunitas bahkan pemindahan skala besar dan melibatkan ribuan atau puluhan ribu orang. Berikut adalah situasi yang dapat menyebabkan penggusuran—beberapa di antaranya akan dibahas lebih rinci di bawah ini:

- Proyek pembangunan perkotaan dan pedesaan, seperti bendungan atau jalan
- Pertambangan, ekstraktif, dan kegiatan industri lainnya
- Penataan kota, pembaruan/transformasi perkotaan, termasuk pencegahan bencana
- Zonasi, perencanaan kota dan tata ruang
- Acara “Mega”, seperti acara besar internasional dan olahraga
- Pembebasan dan penyewaan tanah dalam skala besar
- Privatisasi dan/atau spekulasi atas perumahan dan tanah
- Kurangnya jaminan atas hunian secara legal
- Perubahan terkait perumahan dan tanah di negara-negara dalam transisi menuju ekonomi pasar
- Tidak adanya penyerahan atau tidak diakuinya hak atas tanah dan perumahan, termasuk klaim tanah yang belum diselesaikan
 - Pembersihan kawasan kumuh dan kriminalisasi terhadap kemiskinan
 - Korupsi dan kolusi antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi
 - Real estate dan tindakan dari bisnis properti, termasuk pemborongan tanah dan properti oleh real estate dan

pinjaman bodong

- Perampasan tanah, termasuk oleh kelompok bersenjata dan paramiliter
- Undang-undang dan praktik diskriminatif, termasuk yang berkaitan dengan warisan
- Tinggal di pemukiman informal karena kemiskinan atau karena pemindahan yang diakibatkan oleh bencana alam atau buatan manusia, migrasi desa-kota atau penyebab lainnya
- Hunian atau tanah dengan harga yang tidak terjangkau dan gentrifikasi
- Gagal membayar sewa atau pembayaran hipotek
- Kekerasan atau pelecehan dalam rumah tangga
- Jaminan hunian yang terkait dengan izin kerja (misalnya, dalam kasus pekerja rumah tangga atau musiman)
- Konflik politik dan etnis menggunakan penggusuran, penghancuran rumah dan pemindahan sebagai senjata perang untuk pembersihan etnis dan memindahkan penduduk
- Konflik bersenjata internasional dan non-internasional dan penargetan rumah warga sipil termasuk sebagai hukuman kolektif
- Bagian dari tindakan “kontra-terorisme”
- Tindakan “hukum dan ketertiban” yang bersifat menghukum dan pembalasan

Kesalahpahaman Umum Yang Terjadi

- Tidak semua penggusuran dilarang menurut hukum hak asasi manusia inter-

nasional. Larangan penggusuran paksa tidak berlaku untuk pengusiran yang dilakukan baik menurut undang-undang maupun sesuai dengan ketentuan perjanjian hak asasi manusia internasional. Misalnya, mungkin perlu untuk memindahkan orang dari tanah yang rawan dari bahaya untuk melindungi kehidupan mereka. Namun demikian, bahkan dalam keadaan seperti ini, penggusuran harus sejalan dengan hukum nasional dan standar HAM internasional yang relevan, termasuk proses hukum.

- **Keputusan administratif atau yudisial saja tidak selalu berakhir dengan penggusuran yang sah atau dapat dibenarkan.** Bahkan jika pengadilan nasional telah memutuskan mendukung praktik penggusuran atau jika penggusuran dilakukan sesuai dengan undang-undang nasional, hal tersebut tetap dikategorikan dalam penggusuran paksa jika tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan kewajiban negara.

- **Penggusuran paksa tidak harus selalu menggunakan kekuatan fisik.** Orang mungkin terpaksa pindah dari rumah atau tanah mereka karena pelecehan, ancaman atau intimidasi lainnya. Memutus pasokan air atau listrik atau upaya lain untuk membuat seseorang tidak dapat tinggal di rumah mereka dapat dianggap sebagai penggusuran paksa. Jika seorang penghuni meninggalkan rumah untuk jangka waktu tertentu, baik secara sukarela atau karena bencana alam atau konflik misalnya, dan kemudian tidak diizinkan untuk kembali, situasinya juga dapat menyebabkan penggusuran paksa.

- **Perlindungan terhadap penggusuran pak-**

sa tidak ada hubungan dengan hak milik. Terlepas dari jenis kepemilikan—kepemilikan, sewa publik atau swasta, perumahan kooperatif, pengelolaan bersama, sewa, perumahan darurat atau transisi atau pemukiman informal—setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari penggusuran paksa. Pengambilalihan yang dilakukan tanpa justifikasi yang tepat atau melanggar hukum internasional juga dianggap sebagai pengusiran paksa.

Bagian II.

Larangan penggusuran paksa berdasarkan hukum internasional

Penggusuran Paksa Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Penggusuran paksa melanggar secara langsung dan tidak langsung spektrum penuh hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial yang diabadikan dalam instrumen internasional, termasuk:

- Hak untuk hidup (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 6.1)
- Hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (ibid., pasal 7)
- Hak atas rasa aman (ibid., pasal 9.1)
- Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas perumahan, makanan, air dan sanitasi yang layak (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 11, dan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia terkait)
- Hak untuk bebas dari gangguan terhadap privasi, rumah dan keluarga (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 17)
- Hak untuk Kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (ibid., pasal 12.1)
- Hak atas kesehatan (Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Hak Sosial dan Budaya, seni. 12)
- Hak atas pendidikan (ibid., pasal 13)
- Hak untuk pekerjaan (ibid., pasal 6.1)
- Hak atas pemulihan yang efektif (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 2.3 dan 26)
- Hak atas properti (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 17)
- Hak untuk memilih dan mengambil ba-

gian dalam urusan publik (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 25).

Pelanggaran ini dapat secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan:

- **Cara pengusuran itu diputuskan** (misalnya, tidak ada konsultasi atau partisipasi bermakna dengan orang atau komunitas yang terdampak, tidak ada informasi, tidak ada mekanisme gugatan balik)
- **Cara pengusuran itu direncanakan** (misalnya, tidak ada pemberitahuan, tidak ada relokasi yang tersedia, kompensasi tidak diberikan, tertunda atau tunduk pada kondisi yang tidak dapat dibenarkan)
- **Cara pengusuran itu dilakukan** (misalnya, pada malam hari atau dalam cuaca buruk, tidak ada perlindungan bagi orang atau barang-barang mereka)
- **Penggunaan pelecehan, ancaman, kekerasan atau pengerahan kekuatan dalam pengusuran** (misalnya memaksa orang untuk menandatangani perjanjian, menggunakan bulldoser ketika orang masih menyelamatkan barang-barang mereka, ...)
- **Dampak atas pengusuran** (misalnya, terganggunya pendidikan anak, perawatan medis, trauma mental, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, ketidakmampuan untuk menggunakan hak pilih karena menjadi gelandangan, tidak ada akses terhadap layanan dasar atau keadilan karena dokumen identitas dan properti dihancurkan selama pengusu-

ran, dll.)

Banyak keputusan yang diambil oleh mekanisme hak asasi manusia nasional, regional dan internasional telah mengkonfirmasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia akibat pengusuran paksa. Misalnya, Komite Hak Asasi Manusia¹ telah menyatakan bahwa praktik pengusuran paksa secara sewenang-wenang menyebabkan terganggunya penikmatan atas hak-hak sipil dan politik para korban pengusuran tersebut, terutama hak-hak mereka berdasarkan pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensi).

Ketika digabungkan dengan diskriminasi ras atau etnis, **Komite Hak Asasi Manusia** juga menemukan bahwa pengusuran paksa bertentangan dengan pasal 26 Kovenan (persa-

¹ **Catatan Edisi Indonesia:** Komite Hak Asasi Manusia adalah Lembaga yang terdiri atas ahli-ahli independent yang melakukan monitoring implementasi dari kovenan hak-hak sipil dan politik oleh negara-negara yang mengadopsi kovenan tersebut.

Komite bekerja untuk mempromosikan penikmatan hak-hak sipil dan politik dan menghasilkan berbagai banyak perubahan perundang-undangan, kebijakan dan Tindakan. Hal tersebut telah meningkatkan kehidupan individu-individu di seluruh bagian dunia.

Kerja-kerja tersebut terus menerus memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik yang di jamin oleh kovenan ini bisa di nikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi oleh semua orang. Untuk mengenal lebih lanjut tugas komite lebih lanjut lihat: <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/introduction-committee>

maan di hadapan hukum dan non-diskriminasi dalam konteks ini) dan ketika mempengaruhi kehidupan masyarakat adat dan minoritas maka bertentangan dengan pasal 27 (diskriminasi terhadap minoritas etnis, agama atau bahasa). **Komite Menentang Penyiksaan**² telah menemukan bahwa, dalam keadaan tertentu, pembakaran dan perusakan rumah merupakan tindakan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. (Lihat juga bab IV di bawah.)

Pengusuran Paksa Umumnya bersifat diskriminatif atau mengarah pada diskriminasi

Dalam banyak kasus, korban pengusuran paksa adalah mereka yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu: yang termiskin, masyarakat yang menghadapi diskriminasi, yang

2. **Catatan Edisi Indonesia:** Komite Menentang Penyiksaan adalah Komite melawan penyiksaan (CAT) adalah sebuah badan yang terdiri atas 10 ahli independent yang melakukan monitoring implementasi dari konvensi melawan penyiksaan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi dan Tindakan lain yang merendahkan martabat manusia oleh negara-negara yang mengadopsi kovenan ini.

Semua negara pihak memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan laporan regular terhadap komite tentang bagaimana hak-hak tersebut di implementasikan. Negara harus melaporkan 1 tahun pasca mengadopsi kovenan ini dan kemudian dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Komite akan menguji dan memeriksa setiap laporan dan menyampaikan perhatiannya serta merekomendasi kepada negara pihak dalam bentuk “observasi akhir”.

Untuk mengenal tugas mereka lebih dalam lihat: <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/introduction>

terpinggirkan dan mereka yang tidak memiliki pengaruh untuk mengubah keputusan dan desain rencana proyek yang mengarah pada pemindahan diri mereka sendiri. Seringkali kondisi kemiskinan merekalah yang membuat rencana pengusuran dan relokasi dilakukan semenang-menang dan dianggap sebagai target yang mudah.

Menurut **Pelapor Khusus untuk hak perumahan yang layak**³, “pengusuran paksa meningkatkan ketidaksetaraan, konflik sosial,

3. **Catatan Edisi Indonesia:** Pelapor Khusus untuk hak perumahan yang layak memiliki mandat untuk: 1) mempromosikan pemenuhan hak atas perumahan yang layak sebagai komponen standar hidup layak 2) Melakukan identifikasi solusi praktis, praktik baik, tantang dan rintangan dan halangan untuk melakukan perlindungan dalam hubungan terhadap hak atas perumahan yang layak dan 3) melakukan identifikasi terhadap kerentanan berbasis gender yang spesifik yang memiliki hubungan terhadap hak atas perumahan dan lahan yang layak. Selengkapnya lihat <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing>

Mandat tersebut mewajibkan untuk: 1) melaporkan status penikmatan hak yang sesuai dengan mandat ini, melakukan pencatatan dari pemerintah-pemerintah di dunia, Organisasi dan badan-badan PBB dan organisasi internasional serta organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya. Lihat mandate tersebut selengkapnya di: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/about-mandate>

Kontak pelapor khusus untuk hak atas perumahan hubungi: Mr. Balakrishnan Rajagopal, UN Special Rapporteur on adequate housing, Office of the High Commissioner for Human Rights, Special Procedures Branch, Palais Wilson, CH – 1211 Geneve, Switzerland. Email: hrc-sr-housing@un.org, Special Rapporteur on Twitter: [@adequatehousing](https://twitter.com/adequatehousing)

segregasi dan 'ghettoisasi',⁴ dan selalu mempengaruhi sektor masyarakat yang paling miskin, paling rentan secara sosial dan ekonomi dan terpinggirkan, terutama perempuan, anak-anak, minoritas dan masyarakat adat."⁵

Diskriminasi sering menjadi faktor dalam penggusuran paksa. Diskriminasi berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar berbagai alasan yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia. Ini terkait dengan marginalisasi kelompok populasi tertentu dan umumnya merupakan akar dari ketidaksetaraan struktural mendasar dalam masyarakat. Diskriminasi yang dilarang dapat terjadi baik di ranah publik maupun privat. Hak asasi manusia dapat terlanggar

4. **Catatan Edisi Indonesia:** Ghetto adalah satu Kawasan atau wilayah dalam sebuah kota yang di isi dan ditinggali oleh kelompok minoritas yang diakibatkan oleh penindasan secara politik, sosial, hukum, lingkungan dan ekonomi. Dalam konteks Eropa ghetto dapat dilihat di sebuah pemukiman kota-kota Eropa yang di duduki Nazi Jerman misalnya Warsawa, Polandia dimana komunitas yahudi dikumpulkan dalam satu wilayah dikarenakan kebijakan Fasisme dan rasisme terhadap komunitas yahudi dibawah Nazi Jerman selama masa pendudukan perang dunia kedua. Di Amerika ditemukan di perumahan-perumahan susun di wilayah Bronx, New York yang di isi oleh komunitas kulit hitam, latin dan asia akibat dari rasisme dan gentrifikasi. Dalam konteks Indonesia dapat dilihat di kampung-kampung perkotaan dan pemukiman di bantaran kali yang dihuni oleh orang-orang miskin akibat kemiskinan struktural.

5. Panduan dan prinsip standar tentang penggusuran dan pemindahan manusia berbasiskan proyek pembangunan (A/HRC/4/18, Annex II)

melalui tindakan atau kelalaian langsung atau tidak langsung oleh Negara termasuk melalui lembaga atau badan mereka di tingkat nasional dan lokal, serta dalam kerjasama dan bantuan internasional.

Mereka yang berisiko tinggi terhadap penggusuran paksa sering ditempatkan dalam situasi seperti itu karena diskriminasi. Misalnya, mereka yang tinggal di permukiman informal atau tidak memiliki jaminan atas hunian seringkali merupakan kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, kelompok ras atau etnis dapat menjadi sasaran penggusuran paksa khususnya karena ras, etnis, atau agama mereka.

Misalnya, kelompok minoritas sering menghadapi penggusuran paksa sebagai akibat dari diskriminasi, konflik atau praktik pembersihan etnis atau karena mereka merupakan bagian masyarakat yang dikucilkan, miskin atau terpinggirkan secara sosial. Penggusuran paksa semacam itu telah dikutuk oleh **Komite Hak Asasi Manusia, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial**⁶ dan **Komite Menentang Penyiksaan**. Misalna saja Komite Menentang Penyiksaan telah menemukan bahwa persetujuan Negara terhadap penggusuran paksa dengan kekerasan terhadap komunitas etnis

6. **Catatan Edisi Indonesia:** Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) adalah badan yang terdiri dari ahli-ahli yang melakukan monitoring implementasi dari konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial oleh negara-negara yang mengadopsi konvensi ini. Komite memiliki fungsi monitoring: 1) prosedur peringatan dini, 2) Eksaminasi complain antar negara dan 3) eksaminasi dari komplek yang berasal dari individu-individu. Untuk mengenal komite lebih lanjut lihat <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd/introduction>

minoritas merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Demikian pula, **Komite Hak Sosial, ekonomi dan budaya Eropa**⁷ telah menemukan bahwa penggusuran paksa, bila digabungkan dengan keterlibatan Negara dalam tindakan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia kelompok rentan, termasuk ras minoritas, merupakan pelanggaran berat atas hak atas perumahan yang layak. Kasus-kasus seperti itu sangat mengerikan sehingga pengaduan yang melibatkan penggusuran paksa semacam itu harus mendapatkan respon cepat dan memerlukan perhatian segera dari semua negara anggota Dewan Eropa.⁸

Diskriminasi dalam akses terhadap hunian, termasuk perumahan sewa milik publik dan swasta, dapat menempatkan kategori populasi tertentu seperti misalnya kaum migran⁹ dalam absennya jaminan yang membuat rentan dan pada akhirnya dapat menyebabkan penggusuran. Situasi ini dapat memaksa para migran untuk tinggal di tempat-tempat termiskin, paling

7. **Catatan Edisi Indonesia:** Komite Hak Sosial, ekonomi dan budaya Eropa (EESC) memiliki 329 anggota dari seluruh negara anggota uni eropa yang ditunjuk dan diperbaharui selama 5 tahun sekali, setiap anggota negara uni eropa dinominasikan oleh masing-masing pemerintahan nasional dan ditunjuk oleh oleh dewan negara uni eropa. Mereka secara independent mengerjakan tugasnya untuk kepentingan seluruh masyarakat uni eropa. Selengkapnya lihat: <https://www.eesc.europa.eu/en/our-work>

8. Lihat Pusat Hak atas perumahan dan penggusuran (COHRE) lawan Italia, Komplain No. 58/2009

tidak aman, atau di pemukiman informal, terpaksa menggunakan **hot-bedding** (yaitu, tidur di ranjang yang sama secara bergiliran), atau membuat mereka berada kondisi bertahan dengan praktik pelecehan oleh majikan mereka untuk menghindari menjadi gelandangan. Kaum Migran yang mungkin tidak mengetahui mekanisme administratif dan yudisial dan tidak dapat berbicara dengan bahasa asing tersebut dapat menjadi sangat rentan terhadap penggusuran.

Penggusuran paksa melanggar hak atas perumahan yang layak dan jaminan atas hunian

Jamian atas hunian berarti bahwa -baik tinggal di akomodasi milik publik atau swasta, perumahan koperasi, hunia-sewa, pemilik-hunian, perumahan darurat dan pemukiman informal, termasuk pendudukan tanah atau properti- setiap orang harus menikmati perlindungan hukum dari penggusuran sewenang-wenang dari perumahan dan tanah.

Larangan penggusuran paksa merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan segera dan tidak bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Kurangnya hak kepemilikan dan tempat tinggal di permukiman informal sering digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan peng-

gusuran paksa.¹⁰ Namun, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak tergantung pada status tertentu, termasuk status kepemilikan. Misalnya, jika suatu Negara tidak dapat memenuhi hak atas perumahan yang layak untuk semua, maka negara tersebut harus mempertimbangkan berbagai solusi, termasuk mengizinkan orang untuk menyediakan perumahan pada tingkat tertentu, bahkan jika hal tersebut harus dilakukan melalui penciptaan permukiman informal lainnya.

Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan segera yang ditujukan untuk memberikan jaminan hukum kepemilikan atas orang-orang dan keluarga yang saat ini tidak memiliki perlindungan seperti itu melalui konsultasi yang tulus dengan mereka. Kewajiban ini dinyatakan kembali dalam berbagai forum antar pemerintah dan hasil konferensi, termasuk Agenda Habitat.¹¹

Sayangnya, dalam banyak situasi para pen-

10. **Catatan Edisi Indonesia:** Kaum migran tidak hanya berlaku untuk buruh migran bekerja di luar negeri tapi juga anggota keluarga mereka. Dalam konteks Buruh migran yang bekerja di Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga membuat buruh migran harus hidup dalam satu rumah dengan majikan dan membuat mereka menjadi jauh lebih rentan dari kekerasan fisik, seksual dan deportasi dari majikan mereka cerita selengkapnya lihat: <http://www.lbhbandung.or.id/terpenjara-di-tengah-gurun-pasir-saudi-arabia-kisah-diana-buruh-migran-indonesia/>

11. **Catatan Edisi Indonesia:** UN Habitat adalah program PBB yang bekerja untuk pembangunan urban yang berkelanjutan, misinya adalah untuk mempromosikan hunian, umat manusia yang adil untuk semua. Lihat selengkapnya melalui: <https://unhabitat.org/about-us>

gambil keputusan lebih memilih untuk melakukan penggusuran daripada menangani isu-isu inti. Akibatnya, orang-orang yang diusir dari permukiman informal akan bergabung atau membuat permukiman informal lain di tempat lain karena mereka tidak punya pilihan lain dan akar penyebab situasi hunian mereka belum teratasi.

Namun, kaum miskin kota bukan hanya mereka yang tinggal di permukiman informal. Menjadi gelandangan adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat menjadi akibat dari minimnya perumahan dengan harga yang terjangkau, seringkali diakibatkan oleh praktik gentrifikasi dan spekulasi atau kekuatan pasar lainnya dan ditambah dengan diskriminasi ras atau etnis tertentu.

Gelandangan sering terpaksa tinggal di permukiman informal, seperti pada tenda-tenda di dalam yang rentan digusur secara paksa. Penggusuran paksa juga dapat terjadi ketika perumahan publik atau sosial diprivatisasi atau ketika tuan-tuan tanah perumahan swasta berusaha untuk menaikkan harga sewa dan proses perlindungan yang semestinya ada namun tidak tersedia. Kriminalisasi gelandangan melalui undang-undang dan tindakan adalah faktor lain yang memperburuk penderitaan mereka yang sudah menjadi korban dari penggusuran paksa.

Penggusuran paksa dapat melanggar hak atas pangan

Hampir 870 juta orang mengalami kekurangan gizi kronis pada tahun 2010–2012, jumlah orang yang kelaparan di dunia tetap san-

gat tinggi.¹² Bagi sebagian besar—petani kecil atau buruh pertanian, penggembala, nelayan tradisional, dan anggota masyarakat adat—akses terhadap tanah merupakan syarat untuk mencapai standar hidup yang layak¹³ termasuk hak atas pangan.

Hak atas pangan yang layak dipahami sebagai hak untuk memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan atau sarana untuk memperolehnya, termasuk dengan memproduksi atau membelinya. Penggusuran paksa dapat merusak penikmatan hak atas pangan dengan merampas akses masyarakat terhadap sarana untuk mendapatkan pangan. Misalnya penggusuran paksa dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi ketika penggusuran tersebut merampas tanah, air, dan sumber daya lain yang mereka andalkan untuk menghasilkan makanan yang mereka makan atau jual. Orang-orang yang digusur dapat kehilangan akses terhadap pekerjaan atau skema perlindungan sosial jika mereka dipindahkan jauh dari pekerjaan atau kehilangan hak sosial sebagai penduduk di suatu daerah. Ini mungkin membuat mereka tidak dapat membeli makanan.

Standar minimum Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku untuk pengadaan atau

12. Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Pendanaan Internasional untuk pembangunan Agrikultur (IFAD), *The State of Food Insecurity in the World 2012: Economic Growth is Necessary but Not Sufficient to Accelerate Reduction of Hunger and Malnutrition* (Rome, FAO, 2012)

13. “Laporan Pelapor Khusus Hak atas Pangan” (A/65/281)

penyewaan tanah dalam skala besar yang dikembangkan oleh **Pelapor Khusus tentang hak atas pangan**,¹⁴ melarang penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.¹⁵ **Pedoman Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan, dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan**

14. **Catatan Edisi Indonesia:** Pelapor Khusus tentang hak atas pangan memiliki tujuan:

1) melakukan identifikasi trend umum yang berkembang terkait hak atas pangan dan melakukan kunjungan kepada negara-negara yang menyediakan mekanisme pelapor khusus untuk memeriksa dan mencatat situasi negara dalam memenuhi hak atas pangan.

2) Melakukan komunikasi dengan negara-negara dan pihak terkait yang memiliki perhatian khusus dalam rangka memeriksa adanya dugaan kasus pelanggaran terhadap hak atas pangan (termasuk memberikan komentar terhadap aturan dan kebijakan) dan isu lain yang sesuai dengan mandatnya, untuk melihat negara mana saja yang memiliki mekanisme kunjungan pelapor khusus dan mandat lainnya lihat: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/about-mandate>

15. A/HRC/13/33/Add.2, annex, principle 2.

Nasional¹⁶ menekankan bahwa semua bentuk penguasaan lahan, perikanan, dan hutan harus memberikan jaminan terhadap penggusuran paksa, termasuk dalam konteks perampasan.

Penggusuran paksa dapat melanggar hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan internasional

Pemindahan penduduk, pengusiran massal, pembersihan etnis atau praktik serupa yang mengubah komposisi etnis, agama atau ras penduduk, hukuman kolektif, dan praktik lain yang melibatkan pemindahan orang secara paksa dari rumah, tanah, dan komunitas mereka juga merupakan bentuk dari penggusuran

16. **Catatan Edisi Indonesia Pedoman** Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional (FAO) tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan, dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional adalah Pedoman Sukarela ini berupaya untuk meningkatkan tata kelola tenurial tanah, perikanan dan hutan.

Upaya tersebut dilakukan untuk kepentingan semua, dengan penekanan pada masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, dengan tujuan untuk ketahanan pangan dan realisasi progresif hak atas kecukupan pangan, pengentasan kemiskinan, mata pencaharian yang berkelanjutan, stabilitas sosial, keamanan perumahan, pembangunan pedesaan, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Semua program, kebijakan dan bantuan teknis untuk meningkatkan tata kelola tenurial melalui penerapan Pedoman ini harus konsisten dengan kewajiban Negara yang ada di bawah hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen HAM internasional lainnya. Selengkapnya: <https://www.fao.org/3/i2801id/I2801ID.pdf>

paksa.¹⁷

Konvensi Jenewa tahun 1949¹⁸ dan Protokol Tambahannya tahun 1977¹⁹ melarang pemindahan paksa penduduk sipil dan perusakan yang luas serta perampasan properti yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dalam konteks konflik bersenjata internasional dan non-internasional juga dapat berarti pengusiran paksa.²⁰

17. Lihat, misalnya Panduan dan prinsip standar tentang penggusuran dan pemindahan manusia berdasarkan proyek pembangunan (A/HRC/4/18, annex I), para. 5, dan Prinsip Panduan tentang Pemindahan Internal (E/CN.4/1998/53/Add.2)

18. **Catatan Edisi Indonesia:** Konvensi Jenewa tahun 1949 mendefinikan hak-hak dasar terhadap tawanan dimasa perang (sipil dan personil militer), membangun perlindungan bagi korban sakit dan terluka, menyediakan perlindungan bagi penduduk sipil di dalam dan sekitar zona perang. Konvensi ini juga mendefinisikan hak-hak dan perlindungan bagi non-kombatan.

19. **Catatan Edisi Indonesia:** Protokol Tambahan tahun 1977 adalah amandemen dari protocol Jenewa yang berhubungan langsung dengan perlindungan bagi korban-korban konflik internasional, dimana “**konflik bersenjata diantara rakyat yang berperang melakukan dominasi kolonialisme, pendudukan tantara asing atau rejim rasis**” hal tersebut dikategorikan sebagai konflik internasional. Contohnya adalah Tentara Pembebasan Papua Merdeka melawan Tentara Nasional Indonesia.

20. lihat, misalnya pasal 53 bagian IV Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Warga Sipil dalam Situasi Perang , pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan pasal 14 Protokol Tambahan Kedua

Pasal 8 Statuta Roma²¹ Mahkamah Pidana Internasional²² memasukkan perusakan dan perampasan harta benda secara luas yang

21. **Catatan Edisi Indonesia:** Statuta Roma memutuskan 4 macam kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan terhadap agresi. Kejahatan tersebut dalam pasal 29 menyatakan “Tidak boleh menjadi subjek dari pembatasan dari statuta ini” maksudnya kejahatan tersebut tidak tunduk dengan hukum pidana biasa yang bisa ada keterbatasan jangka waktu dalam melakukan pengusutan. Misalnya pidana Indonesia memiliki Batasan waktu bagi Tindakan pidana paling lama 18 tahun sebelum dikatakan kadaluarsa dan tidak bisa dilakukan proses penuntan.

Sementara itu banyak dari 4 macam kejahatan internasional dilakukan dimasa lalu dimana hukum pidana Indonesia yang memiliki konsep tidak belaku surut tidak bisa melakukan pengusutan.

Dibawah statuta Roma, pengadilan kriminal internasional (ICC) bisa melakukan investigasi dan penuntutan terhadap 4 macam kejahatan tersebut dalam situasi negara-negara “tidak mampu” atau “tidak mau” melakukannya melalui pengadilan dalam negeri. Permasalahan mengenai Pengadilan Kriminal Internasional bisa di atasi jika mendapatkan izin dari dewan keamanan PBB

22. **Catatan Edisi Indonesia:** Mahkamah Pidana Internasional adalah merupakan sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pengadilan ini dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada.

Namun, pengadilan ini hanya dapat melaksanakan yurisdiksi apabila pengadilan negara tersebut “tidak mampu” atau “tidak mau” untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti yang disebutkan di atas dan menjadi “pengadilan usaha terakhir”.

Tentang pengadilan criminal internasional lihat Selengkapnya lihat: <https://www.icc-cpi.int/>

tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan sembarangan dalam konteks konflik internasional atau non-internasional sebagai kejahatan perang. Ini dengan jelas menyatakan bahwa “pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Otoritas yang melakukan pendudukan sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah pendudukan di dalam atau di luar wilayah ini adalah kejahatan perang. (pasal 8 (2) (b) (viii)).²³

Pasal 7 Statuta Roma menyatakan bahwa deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa adalah kejahatan terhadap kemanusiaan “bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil manapun dan juga mengetahui serangan tersebut”.

Pengusutan paksa dapat menyebabkan pemindahan sewenang-wenang dan melanggar hak-hak pengungsi internal dan pengungsi pencari suaka.

Pemindahan paksa dapat disebabkan oleh konflik atau aktivitas manusia lainnya serta bencana alam. Apakah mereka yang terkena dampak adalah pengungsi pencari suaka atau pengungsi internal, hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan nasional, regional dan inter-

23. **Catatan Edisi Indonesia:** Contoh praktik pemindahan paksa orang dari wilayah konflik yang terjadi selama pendudukan Indonesia di Timor Leste 1975-1999 dari wilayah Timor Leste ke dalam Indonesia adalah Stolen Children, unduh cerita selengkapnya melalui bit.ly/LBHB_StolenChildren

nasional secara khusus melindungi terhadap pemindahan sewenang-wenang dan paksa.

Menurut **Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal, pengungsi internal (IDP)** adalah “orang atau kelompok orang yang terpaksa atau terpaksa mengungsi atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai akibat dari atau karena perintah untuk menghindari sebuah efek dari konflik bersenjata, situasi kekerasan bersekala besar, pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bencana yang disebabkan baik oleh manusia atau oleh alam dan siapapun yang tidak dapat menyeberangi perbatasan internasional dari sebuah negara berdaulat.”

Prinsip Panduan 6 tentang larangan pemindahan sewenang-wenang membutuhkan perlindungan dari terjadinya hal tersebut. Perlindungan tersebut menyiratkan sejumlah jaminan prosedural dan lainnya. Pihak berwenang harus memastikan bahwa semua alternatif yang layak telah ditinjau dan diteliti untuk menghindari proses pemindahan dan, jika pemindahan tidak dapat dihindari, tindakan harus diambil untuk meminimalisir konsekuensi negatifnya (**Prinsip Panduan 7.1**).

Selain itu, jaminan prosedural mensyaratkan, antara lain: bahwa keputusan khusus untuk mengambil tindakan tersebut harus diambil oleh otoritas Negara yang bertanggung jawab; bahwa mereka yang akan dipindahkan harus memiliki akses terhadap informasi penuh, termasuk kompensasi dan relokasi yang relevan; bahwa persetujuan bebas dan informasi harus diperoleh; bahwa pihak berwenang harus mengambil tindakan untuk melibatkan mereka yang

terkena dampak, terutama perempuan, dalam keputusan yang berkaitan dengan relokasi; dan bahwa mereka yang akan dipindahkan harus memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif, termasuk tinjauan hukum atas keputusan tersebut (**Prinsip Panduan 7.3**).

Jika pemindahan tidak dapat dihindari ada sejumlah jaminan mengenai kondisi di mana hal itu harus terjadi, dengan penekanan pada tanggung jawab pihak berwenang untuk menyediakan—sebisa mungkin—akomodasi yang memadai, dan relokasi harus dilakukan dalam kondisi aman, dan dengan memperhatikan keutuhan keluarga, gizi, kesehatan dan kebersihan (**Prinsip Panduan 8 dan 7.2**).

Standar umumnya adalah bahwa pemindahan “tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hak atas kehidupan, martabat, kebebasan, dan keamanan mereka yang terkena dampak” (Prinsip Panduan 8). Semua Pengungsi internal berhak atas standar hidup yang layak dan paling tidak, otoritas yang berwenang harus menyediakan pengungsi internal dengan dan memastikan akses yang aman ke tempat penampungan dan perumahan dalam kondisi apapun dan tanpa diskriminasi (**Prinsip Panduan 18**).

Prinsip Panduan 9 menekankan bahwa “Negara berada di bawah kewajiban khusus untuk melindungi dari praktik penggusuran terhadap masyarakat adat, minoritas, petani, penggembala dan kelompok lain dengan ketergantungan khusus dan keterikatan mereka pada tanah mereka.”

Berdasarkan Konvensi yang berkaitan dengan

Status Pengungsi, Negara Pihak berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi sebaik mungkin sehubungan dengan perumahan dan dalam hal apapun untuk mengurangi hak apapun sama halnya dengan orang asing lain pada umumnya (pasal 21).

Selain itu, para pengungsi dan orang-orang yang terlantar secara internal memiliki hak atas perlindungan terhadap harta benda dan barang bawaan mereka (**Prinsip Panduan 21**) untuk kembali ke rumah atau tempat tinggal mereka yang biasa dan hak untuk kembali pulang atau pengembalian perumahan dan tanah mereka telah diambil melalui pemindahan paksa.²⁴

Selain itu, **Prinsip Panduan 28 sampai 30** menetapkan bahwa pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menetapkan kondisi yang memungkinkan bagi pengungsi internal untuk, diantaranya, kembali ke rumah atau tempat tinggal mereka, di mana mereka harus memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, dan untuk membantu mereka untuk memulihkan properti dan harta benda mereka sebisa mungkin. Jika hal ini tidak memungkinkan, negara harus membantu mereka mendapatkan “kompensasi yang layak atau bentuk lain dari reparasi yang adil.”

Restitusi perumahan, tanah dan properti juga merupakan kunci untuk mencapai solusi jangka panjang bagi para pengungsi internal dan pengungsi pencari suaka untuk kembali ke

24. Lihat, misalnya, Prinsip “Pinheiro” tentang Restitusi Perumahan dan Perumahan bagi Pengungsi (E/CN.4/Sub.2/2005/17), principle 2.1

negara asal mereka.²⁵

Setelah pemindahan berlangsung, beberapa orang akan tinggal di kamp atau pemukiman. Namun, mayoritas pengungsi tinggal di antara penduduk komunitas lokal. Meskipun orang-orang yang tinggal di kamp-kamp pengungsian harus diberi perlindungan khusus, mereka juga sering mengalami pengusiran paksa dari kamp-kamp tersebut.

Dalam konteks ini, pengusiran atau relokasi yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dapat dianggap sebagai penggusuran paksa dan bertentangan dengan hukum internasional yang memerlukan perlindungan khusus bagi orang-orang yang dipindahkan.

Menurut Prinsip Panduan 15 (d), pengungsi internal “memiliki hak untuk dilindungi dan tidak dikembalikan atau relokasi ketempat manapun yang dapat mengancam kehidupan, keselamatan, kebebasan dan/atau kesehatan mereka.”

Pengungsi internal memiliki hak atas kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal dan untuk secara sukarela memilih solusi jangka panjang, yaitu apakah akan ketempat asal, berintegrasi ke dalam komunitas lokal di tempat tersebut atau bermukim kembali ditempat lain di negara tersebut. Namun dalam bebera-

25. “Kerangka Kerja Tentang Solusi Jangka Panjang untuk Pengungsi Internal” (A/HRC/13/21/Add.4) dan “Solusi-Solusi Jangka Panjang: Mengakhiri Pemindahan Orang Pasca Konflik”, Keputusan komite atas kebijakan sekretaris jendral 2011/20 tentang solusi jangka panjang, 4 October 2011.

pa kasus beberapa dekade setelah pemindahan mereka ke dan menuju pemukiman yang secara de facto berada pinggiran kota, para pengungsi diusir secara paksa dan diminta untuk kembali ke tempat tinggal mereka semula.

Adalah penting diingat bahwa keputusan seperti itu tetap bersifat sukarela dan mereka terinformasikan dengan baik. Jaminan kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggal para pengungsi internal juga diakui dalam instrumen-instrumen seperti Konvensi Kampala.

26

Penggusuran paksa dapat melanggar hak masyarakat adat atas tanah

Masyarakat adat menikmati perlindungan tidak hanya dari standar umum hak asasi manusia, tetapi juga standar yang secara khusus berlaku untuk mereka. Standar-standar ini mengakui hubungan budaya khas yang dimiliki masyarakat adat dengan tanah mereka dan melindungi mereka dari pemindahan. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa masyarakat adat menikmati perlindungan khusus untuk memastikan bahwa tindakan yang mengakibatkan perampasan tanah mereka dicegah atau diperbaiki. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak dapat dipindahkan secara paksa dari tanah mereka tanpa persetujuan bebas, didahului melalui informasi dan setelah kesepakatan tentang kompensasi yang adil dan, jika mungkin, dengan pilihan untuk kembali ke tanah adatnya sendiri. Prinsip-prinsip ini telah ditegaskan kembali oleh

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.²⁷

Penggusuran paksa berdampak sangat parah pada pemenuhan hak-hak Perempuan

Sementara pengusiran paksa memiliki dampak yang merugikan pada semua lapisan masyarakat, kaum perempuan cenderung dan sering terpapar dampak yang lebih besar dan menanggung beban kekerasan selama pengusiran paksa terjadi.

Penggusuran paksa mencakup kekerasan yang secara langsung dan tidak langsung terhadap perempuan baik sebelum, selama dan setelah peristiwa terjadi. Seringkali, perempuan menjadi sasaran langsung dari intimidasi dan pelecehan psikologis atau fisik sebelum penggusuran dilakukan. Stres dan kecemasan terkait dengan ancaman penggusuran atau pengusiran sangat mempengaruhi ibu hamil. Dalam masyarakat patriarki, penggusuran sering kali dilakukan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangganya tidak ada dan perempuan hanya seorang diri di dalam rumah sehingga resistensi terhadap penggusuran dipercayai berkurang. Selama penggusuran, sering terjadi kekerasan verbal dan kekerasan fisik, termasuk kekerasan seksual.

Pasca penggusuran, perempuan menjadi lebih rentan terhadap pelecehan, terutama jika mereka menjadi gelandangan atau terpaksa pindah ke hunian lain yang tidak layak. Kurangnya tempat berteduh dan privasi dapat menye-

26. Konvensi Kesatuan Afrika untuk perlindungan dan asistensi pengungsi internal di Afrika (2009).

27. lihat, rekomendasi umum no 23 (1997) tentang Masyarakat adat. Lihat juga Konvensi organisasi buruh internasional no 169 keprihatan terhadap Masyarakat dan suku adat di dalam negara merdeka.

babkan meningkatnya paparan terhadap kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya kepada perempuan.

Terlepas dari stres dan kecemasan mereka sendiri, perempuan tetap mencoba untuk menciptakan kembali lingkungan keluarga yang aman dan memperbaiki bagian-bagian dari komunitas yang telah hancur pasca penggusuran.

Di banyak tempat perempuan menghadapi diskriminasi berat terkait kepemilikan rumah dan tanah, termasuk harta perkawinan serta warisan. Dalam beberapa konteks sosial dan budaya, perumahan, tanah dan properti sering dipahami, dicatat atau didaftarkan atas nama laki-laki dan akibatnya perempuan dibiarkan bergantung pada kerabat laki-laki mereka untuk jaminan kepemilikan.

Dalam konteks ini, perempuan lebih rentan terhadap penggusuran setelah kematian suami atau ayahnya. Diskriminasi semacam itu dapat dilihat dalam berbagai macam produk perundang-undangan serta hukum dan praktik adat yang gagal mengakui persamaan hak perempuan dengan laki-laki.

Dalam beberapa kasus, keputusan perempuan untuk tetap tinggal di rumahnya atau di tanahnya dapat mengakibatkan kekerasan dari mertuanya atau bahkan masyarakat luas dan pengucilan sosial. Kerabat mereka dapat melecehkan seorang janda tanpa ada konsekuensi hukum, karena masalah ini dilihat sebagai urusan keluarga pribadi. Dalam beberapa situasi, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menjadi penyebab penggusuran.

Penggusuran paksa berdampak parah pada hak-hak anak dan perkembangannya

Perumahan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Penggusuran paksa memang traumatis bagi siapa saja, namun bisa sangat traumatis bagi anak-anak dan stabilitas keluarga. Kesaksian dari anak-anak menggambarkan kekerasan, kepanikan dan kebingungan dari penggusuran dan pengalaman mereka tidur dan bertahan hidup di tempat terbuka adalah beberapa diantaranya.²⁸

Pengalaman tersebut dapat mengembangkan sindrom pasca-trauma, termasuk mimpi buruk, kecemasan, apatis dan dengan penarikan dari aktifitas sosial.²⁹ Pembongkaran atau penggusuran dari rumah mereka adalah pengalaman yang memalukan bagi seluruh keluarga, khususnya bagi anak-anak yang merasa bahwa mereka dan keluarga mereka dapat dikorbankan.

28. **Catatan Edisi Indonesia:** Salah satu pantauan lapangan LBH Bandung tentang Penggusuran Paksa yang terjadi di Jl Laswi Kota Bandung pada 20 Juli 2022 terlihat beberapa anak-anak berusia dibawah histeris Ketika Polisi Khusus Kereta Api (POLSUSKA) datang menyerbu masuk rumah kakek dan Nenek nya. Penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI disertai dengan Tindakan kekerasan terhadap penghuni yang sudah lanjut usia.

29. T. Rahmatullah, *The Impact of Evictions on Children: Case Studies from Phnom Penh, Manilla and Mumbai* (New York, Komisi ekonomi dan sosial PBB untuk Asia dan Koalisi Asia Pasifik untuk hak atas perumahan, 1997).

an dan harga dirinya terpukul.³⁰

Selain kehilangan rumah dan trauma, anak-anak sering kehilangan akses ke sekolah dan perawatan kesehatan. Penggusuran dan pemindahan meningkatkan risiko perpisahan keluarga yang dapat membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan manusia dan pelanggaran lainnya.

Pembela hak asasi manusia dan korban penggusuran paksa sering menjadi sasaran

Sebagaimana dinyatakan dalam **Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organisasi Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal**, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan orang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.

Dalam semua keadaan, termasuk penggusuran dan pemindahan setiap orang harus dapat:

- **Melakukan pekerjaan hak asasi manusia, membentuk asosiasi dan organisasi non-pemerintah (NGO);**
- **Bertemu atau berkumpul dengan damai; mencari, memperoleh, menerima, dan menyimpan informasi; Mengaju-**

kan keluhan tentang kebijakan dan tindakan resmi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan meminta agar keluhan tersebut ditinjau;

- **Menawarkan dan memberikan bantuan hukum yang memenuhi syarat secara profesional atau nasihat dan bantuan lain dalam membela hak asasi manusia;**
- **Menghadiri audiensi publik, persidangan dan bersidang untuk menilai kepatuhan negara terhadap hukum nasional dan kewajiban hak asasi manusia internasional;**
- **Menjalankan pekerjaan atau profesi pembela hak asasi manusia secara sah; mengumpulkan, menerima, dan menggunakan sumber daya untuk tujuan melindungi hak asasi manusia (termasuk dana dari luar negeri).**

Sayangnya, di banyak bagian dunia, individu dan komunitas yang membela hak asasi mereka dari penggusuran, pengacara mereka dan kelompok lain yang membantu mereka dilecehkan, diancam dan dalam beberapa kasus membayar perjuangan mereka dengan nyawa mereka sendiri.³¹

31. **Catatan Edisi Indonesia:** Dalam kasus penggusuran yang terjadi di Tamansari Bandung pada tahun 2019 seorang Pembela Hak Asasi Manusia yang bekerja untuk PBHI Jawa Barat mendapatkan serangan yang mengakibatkan luka parah di bagian kepala saat melakukan kerja-kerja bantuan hukum kepada warga Tamansari yang masih bertahan.

30. Lihat "Laporan pelapor Khusus Hunian yang layak sebagai komponen standar hidup layak Miloon Kothari" (E/CN.4/2004/48).

Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk pembela hak asasi manusia menegaskan bahwa “kelompok paling rentan kedua dalam hal bahaya dibunuh karena kegiatan mereka dalam membela hak asasi manusia, adalah para pembela yang bekerja pada hak atas tanah dan sumber daya alam” (A/HRC/4/37).

Bagian III.

Apa Kewajiban Negara dan Tanggung Jawab Pihak Lain ?

Walaupun penggusuran dan relokasi ditempat lain harus menjadi pilihan terakhir yang diambil, ada kalanya pilihan tersebut itu tidak dapat dihindari. Mengusir orang dari bangunan terlanjar atau daerah rawan bahaya, misalnya, mungkin diperlukan untuk melindungi kehidupan dan hak asasi mereka sendiri. Dalam kasus tersebut, penggusuran harus dilakukan dengan sepenuhnya sesuai dengan standar hak asasi manusia dan dengan cara mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yang muncul. Tentu saja, penggusuran dan relokasi yang dilakukan harus membuat kehidupan mereka yang tergusur menjadi lebih baik.

Penggusuran juga dapat diputuskan oleh pengadilan nasional dalam hal gagal nya seseorang membayar sewa atau menebus surat-surat kepemilikan maupun sewa sebuah bangunan dan tanah yang dijadikan jaminan atas sebuah hutang meskipun orang tersebut terbukti mampu membayar hal tersebut tanpa harus berkompromi dengan hak-hak dasar lainnya (termasuk makanan, pendidikan dan akses ke perawatan kesehatan). Meskipun demikian, bahkan dalam situasi seperti ini, penggusuran harus sejalan dengan hukum nasional dan standar internasional yang relevan termasuk perlindungan proses hukum.

Mengingat insiden dan skala penggusuran dan pemindahan yang terjadi di dunia, badan-badan hak asasi manusia dan mekanisme ahli telah mendefinisikan kewajiban semua pihak secara rinci dan memberikan panduan tentang bagaimana mereka dapat dipenuhi, khususnya

melalui hal-hal berikut:¹

- **Pedoman hak asasi manusia yang komprehensif tentang pemindahan akibat proyek pembangunan (E/CN.4/Sub.2/1997/7, lampiran)**
- **Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, komentar umum No. 4 (1991) tentang hak atas perumahan yang layak dan No. 7 (1997) tentang penggusuran paksa**
- **Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pemindahan Pengungsi Internal (E/CN.4/1998/53/ Add.2)**
- **Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (resolusi Majelis Umum 60/147)**
- **Prinsip-prinsip restitusi perumahan dan properti untuk pengungsi (E/CN.4/Sub.2/2005/17 dan Add.1)**
- **Prinsip-prinsip HAM minimum yang berlaku untuk pengadaan atau sewa tanah skala besar (A/HRC/13/33/Add.2, lampiran)**
- **Prinsip dan pedoman dasar tentang penggusuran dan pemindahan berba-**

sis pembangunan (A/HRC/4/18, lampiran I

Tujuan dari lembar fakta ini bukan untuk menganalisis semua kewajiban ini secara rinci, dalam bagian ini dimaksudkan untuk menyoroti beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan jika penggusuran tidak dapat dihindari.

A. Kewajiban Umum

Larangan pengusiran paksa berlaku segera dan tidak bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh negara

Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia, Negara-negara berkomitmen untuk memberlakukan hak-hak yang diabdikan dalam instrumen-instrumen tersebut di dalam hukum nasional mereka. Sementara pelaksanaan beberapa kewajiban memang memerlukan sumber daya keuangan dan waktu, beberapa kewajiban yang lain memiliki efek langsung dan tidak memerlukan sumber daya. Hal tersebut termasuk menahan diri dari menggusur orang secara paksa. Dalam konteks ini, Negara harus memberikan semua, terlepas dari jenis kepemilikan mereka, tingkat jaminan kepemilikan yang cukup untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pengusiran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya dengan cara yang tidak diskriminatif.²

1. Tersedia dalam www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx

2. Lihat Komentar umum komite hak ekonomi, sosial dan budaya no.4 (1991) serta Panduan Lembaga Pangan dan Pertanian dunia (FAO) dalam panduan tentang Tanggung jawab pengaturan jaminan atas lahan, perikanan dan kehutanan dalam konteks keamanan pangan negara.

Negara tidak boleh membiarkan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang ada memburuk kecuali ada pembenaran yang kuat.

Dalam banyak kasus, menghalangi akses atau penggunaan perumahan—bahkan jika di bawah standar—atau mengubah perlindungan berbagai bentuk kepemilikan yang merugikan penghuni dapat dianggap sebagai tindakan retrogresif yang disengaja.³ Untuk membenarkan tindakan seperti itu, suatu Negara harus menunjukkan bahwa ia mengadopsi kewajiban yang termuat dalam konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya serta telah mempertimbangkan semua opsi dengan cermat, menilai dampaknya dan sepenuhnya menggunakan sumber daya maksimum yang tersedia di negaranya.

Lebih lanjut, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengharuskan Negara-negara untuk mengambil langkah-langkah, termasuk “melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan ekonomi dan teknis, semaksimal mungkin dari sumber daya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh secara bertahap hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan segala cara yang tepat, termasuk khususnya penerapan langkah-langkah legislatif” (pasal 2).

Negara harus mengambil semua tindakan untuk mencegah terjadinya penggu-

3. **Catatan Edisi Indonesia:** Tindakan retrogratif dimaknai sebagai keputusan negara yang membuat memundurkan agenda Hak asasi Manusia

suran

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan semua, terlepas dari jenis kepemilikannya, tingkat jaminan kepemilikan tanah dan bangunan yang menjamin perlindungan hukum terhadap pengusiran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya. Jaminan kepemilikan tanah dan hunian, sebagaimana disebutkan dalam banyak instrumen dan komitmen internasional, seperti Agenda Habitat, juga telah terbukti mendorong investasi mandiri dalam perumahan, yang menghasilkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Hal ini juga diperlukan untuk mewujudkan hak atas pangan.⁴

Berbagai metodologi dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam kepastian kepemilikan tanah dan hunian, misalnya melalui pengembangan indikator.⁵

Negara-negara diharuskan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran, yudisial, promosi dan lainnya yang tepat untuk sepenuhnya mewujudkan hak atas perumahan yang layak dan untuk mencegah pengusuran paksa. Negara harus mengadopsi strategi nasional khusus untuk memenuhi hak atas perumahan yang layak yang diinformasikan melalui par-

4. Panduan FAO untuk mendukung terwujudnya hak atas pangan yang layak dalam konteks keamanan pangan negara, panduan 8B

5. Lihat, misalnya, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) and Global Land Tool Network (GLTN), *Monitoring Security of Tenure in Cities: People, Land and Policies* (Nairobi, UN-Habitat, 2011).

tisipasi yang berarti dari berbagai kelompok dalam masyarakat, terutama mereka yang umumnya berpotensi dan terdampak penggusuran paksa.

Tindakan dan rencana aksi tersebut harus secara eksplisit menyatakan larangan penggusuran paksa dan menetapkan bahwa skema pembangunan, misalnya, tidak boleh mengakibatkan penggusuran paksa. Secara umum, perlindungan terhadap penggusuran paksa harus menjadi bagian dari keseluruhan strategi nasional atau rencana aksi bersama dengan isu-isu terkait seperti Jaminan kepemilikan tanah dan hunian, perumahan yang layak, pengentasan kemiskinan dan akses terhadap pekerjaan.

Keterjangkauan juga merupakan elemen penting yang perlu ditangani oleh Negara untuk memungkinkan setiap orang mengakses perumahan yang layak. Misalnya, penyediaan perumahan yang terjangkau di pasar publik dan swasta untuk kelompok miskin dan berpenghasilan rendah adalah solusi yang layak untuk kelompok-kelompok ini dan mencegah mereka menghadapi penggusuran paksa atas dasar ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya perumahan (sewa, hipotek, dll.). Hal ini juga menawarkan alternatif lain bagi permukiman informal.

Negara harus melindungi semua dari pengusiran paksa oleh pihak ketiga

Kewajiban untuk melindungi dari penggusuran paksa berlaku segera dan mengharuskan Negara untuk mencegah pihak ketiga

mengganggu penikmatan hak asasi manusia, termasuk hak yang terancam oleh penggusuran paksa. Dalam konteks ini, undang-undang atau langkah-langkah khusus perlu diadopsi untuk memastikan bahwa kegiatan pelaku swasta—seperti tuan tanah, pengembang properti, pemilik tanah, dan berbagai jenis perusahaan bisnis—sesuai dengan hak asasi manusia.⁶

Negara harus, misalnya, mengadopsi undang-undang yang mengatur pasar perumahan, persewaan dan tanah, seperti undang-undang sewa yang melindungi proses hukum penyewa, mencegah diskriminasi dan memastikan prosedur yang sesuai dengan hak asasi manusia jika penggusuran tidak dapat dihindari.⁷

Perlindungan terhadap aktivitas aktor non-Negara, termasuk paramiliter dan milisi lainnya, yang kondusif dari tindakan perampasan tanah dan penggusuran paksa ada-

6. Catatan Edisi Indonesia: Alih-alih melakukan perlindungan melalui perlindungan hukum dan melarang penggusuran paksa. Melalui produk hukum terbaru Indonesia mengeluarkan banyak peraturan yang memungkinkan terkajidnya penggusuran paksa dengan memudahkan izin penggunaan lahan dan industri ekstraktif. Misalnya Omnibuslaw yang merubah dan mempuburuk permasalahan ganti rugi terhadap lahan yang terkena dampak dari pembangunan strategis nasional atau UU Minerba yang mempermudah urusan penambangan adalah contoh lainnya.

7. Untuk lebih lanjut mengenai kewajiban negara untuk meregulasi aktifitas bisnis, lihat prinsip panduan tentang bisnis dan HAM: Implementasi Kerangka Kerja PBB “Mempromosikan, Menghormati dan Memulihkan” (United Nations publication, Sales No. 13.XIV.5).

lah kewajiban lain yang jelas dari Negara.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia diperlukan dalam situasi apapun yang melibatkan penggusuran

Kemiskinan adalah sebab dan akibat dari penggusuran. Di satu sisi, kurangnya pilihan dan jaminan kepemilikan tanah dan bangunan serta ketidakmampuan untuk membeli perumahan dapat memaksa orang miskin untuk tinggal di permukiman informal dan dalam ketakutan akan penggusuran.⁸ Di sisi lain, bukti menunjukkan bahwa pengusiran paksa umumnya mengakibatkan pemiskinan atau kemelaratan lebih lanjut.

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin perkotaan adalah migrasi ke kota oleh penduduk miskin pedesaan yang digusur secara paksa dari tanah mereka. Memang, masyarakat miskin pedesaan seringkali bergantung pada akses atau kontrol atas tanah untuk mewujudkan hak mereka atas standar hidup yang layak, termasuk hak mereka atas pangan dan ketika mereka digusur secara pak-

sa, hak-hak mereka yang lain juga dilanggar.⁹

Pada tahun 2010, diperkirakan 830 juta orang tinggal di daerah kumuh perkotaan di seluruh dunia.¹⁰ Sementara mimpi tinggal perkotaan dipromosikan melalui penyediaan jaminan kepemilikan tanah dan bangunan dan perbaikan di tempat, pada kenyataannya status penyewa informal dan marginalisasi sering menempatkan kaum miskin kota pada risiko penggusuran paksa yang tinggi. Dan sementara pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan, dalam praktiknya ketika penggusuran paksa terjadi, kaum miskin kota ini seringkali semakin dimiskinkan.

Di lingkungan perkotaan, penggusuran umumnya mendorong orang dari pusat kota ke pinggiran dengan sedikit atau tanpa tersedianya akses terhadap layanan dasar dan peluang pekerjaan yang layak. Hal tersebut memerlukan lebih banyak waktu yang terbuang untuk transportasi—jika ada—untuk mengakses

8. **Catatan Edisi Indonesia:** Salah satu faktor yang bertanggung jawab atas penggusuran paksa di Bandung adalah program *citarum harum*. Dengan alasan membenahi bantaran kali penggusuran paksa dilakukan dengan menarget komunitas miskin yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses hunian yang murah dan terjangkau. Salah satu penggusuran yang terekam oleh LBH Bandung adalah penggusuran di Binong, Kota Bandung pada 2021.

9. **Catatan Edisi Indonesia:** Potensi Perampasan lahan dipedesaan misalnya dengan orientasi ekonomi Indonesia sejak MP3EI hingga Pembangunan Proyek Strategi Nasional dan pembangunan Ibukota Baru di Kalimantan yang sekarang serta melihat situasi ketimpangan penguasaan lahan akibat minimnya jaminan hukum untuk memiliki lahan atau bangunan menjadi kombinasi yang mutakhir terjadinya penggusuran secara paksa contoh mutakhir dari hal tersebut adalah pembangun bendungan Jati Gede dan Bandara kertajati. Lihat cerita tersebut di lbhbandung.or.id

10. UN-Habitat, *State of the World's Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide* (London, Earthscan, 2010).

layanannya dan pekerjaan, dan menambah beban pengeluaran.

Hal demikian juga merusak sistem dukungan sosial yang rapuh di komunitas dan lingkungan dikampung halaman. Dalam kebanyakan situasi, orang akan kembali ke tempat di mana mereka dapat mencari nafkah dan membuat pemukiman informal lain yang pada akhirnya mereka akan diusir lagi, sehingga melanggengkan lingkaran setan informalitas.

Pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia mengintegrasikan norma, standar dan prinsip sistem hak asasi manusia internasional ke dalam rencana, kebijakan dan proses pembangunan.

Elemen-elemen tersebut termasuk hubungan dengan standar hak asasi manusia, akuntabilitas kepada mereka yang terkena dampak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, kebijakan non-diskriminasi dan perhatian terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan.

B. Kewajiban ketika penggusuran tidak dapat dihindari

Penggusuran yang sepenuhnya dibenarkan mungkin diizinkan dalam keadaan luar biasa

Di banyak tempat, pengambilalihan dan penggusuran dilakukan tanpa alasan yang benar. “**Kepentingan publik**”, “**kesejahteraan umum**”, “**Kepentingan negara**”, “**kepentingan nasional**”, “**kesejahteraan bersama**” atau “**melayani kepentingan publik**” telah umum digunakan untuk membenarkan pengambi-

lialihan. dan penggusuran. Sementara dalam praktiknya menyiratkan bahwa pengambilalihan dan/atau penggusuran beberapa orang adalah untuk kebaikan banyak orang, namun tidak ada penjelasan lain yang diberikan dan tidak ada kendali atas keputusan seperti itu.

Keputusan yang didasarkan pada argumen tersebut perlu disesuaikan dengan sejumlah kondisi untuk melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum, misalnya:

- **Hanya keadaan luar biasa yang membenarkan penggunaan argumen “kepentingan umum”**
- **Langkah “masuk akal” dan dilakukan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada alternatif yang tersedia**
- **Bersikap “proporsional” (evaluasi dampak keputusan dan potensi manfaat bagi berbagai kelompok, termasuk melalui penilaian dampak penggusuran)**
- **Kebutuhan untuk mempromosikan kesejahteraan umum dan menunjukkan bukti hasil seperti itu**
- **Non-diskriminatif dalam hukum dan dalam praktik**
- **Ditetapkan dalam undang-undang dan “dapat diantisipasi”**
- **Tunduk pada kontrol untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan konstitusi dan kewajiban internasional Negara**

- Informasi tentang keputusan dan kriteria untuk pembersihannya harus terbuka untuk publik dan transparan
- Tunduk pada hasil konsultasi dan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak
- Mekanisme bantuan yang efektif harus tersedia bagi mereka yang terkena dampak langsung atau tidak langsung. Agar penggusuran dapat dibenarkan, mereka harus dilakukan (a) hanya dalam keadaan yang paling luar biasa; (b) setelah semua alternatif yang layak untuk penggusuran yang mengatasi keadaan luar biasa dieksplorasi dalam konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak; dan (c) setelah proses perlindungan diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas.¹¹ Penggusuran tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau membuat seseorang kehilangan tempat tinggal atau rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

1. Kewajiban sebelum pengusiran terjadi

Semua alternatif penggusuran harus dipertimbangkan terlebih dahulu

Meskipun mungkin ada keadaan hal luar biasa dalam kasus-kasus tertentu, penggusuran tidak selalu merupakan satu-satunya cara un-

tuk mengatasinya. Memang, mengeksplorasi semua alternatif yang layak untuk penggusuran tidak hanya diwajibkan oleh norma-norma hak asasi manusia internasional, alternatif semacam itu juga seringkali jauh lebih murah dan memiliki hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan daripada penggusuran. Hasil ini sebagian besar disebabkan oleh keterlibatan mereka yang terkena dampak penggusuran dalam proyek perencanaan dan pembangunan yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka.

Banyak alternatif penggusuran yang terbukti berhasil. Misalnya, memberikan jaminan kepemilikan atas tanah dan bangunan, melegalkan atau meningkatkan kondisi permukiman informal dapat memicu investasi di perumahan; peningkatan dapat meningkatkan kondisi hidup yang berbahaya atau tidak sehat; dan skema distribusi dan redistribusi tanah dapat menyelesaikan sengketa tanah antara kaum miskin kota dan pemilik tanah swasta yang ingin mengembangkan tanah mereka.

Demikian pula, perancangan proyek secara berbeda dapat mengurangi jumlah orang yang terkena dampak negatif dari penggusuran atau minimal mengurangi dampak negatif proyek.

Setiap proyek yang menggusur orang juga harus mempertimbangkan kemungkinan restitusi dan kembalinya penduduk awal setelah proyek selesai.

Semua proyek harus memasukkan penilaian dampak penggusuran

Menghitung biaya riil dan dampak penggusuran terhadap masyarakat merupakan pra-

11. Lihat komentar umum komite hak-hak ekonomi, sosial dan budaya No. 4 (1991) dan No. 7 (1997)

syarat untuk setiap proyek pembangunan. Biaya penggusuran memerlukan lebih dari harga pasar rumah yang dihuni kaum miskin.¹²

Studi oleh ilmuwan sosial dan pakar lainnya selama beberapa dekade menunjukkan risiko pemindahan dan pemiskinan. Misalnya, model risiko dan rekonstruksi pemiskinan (IRR) mempertimbangkan elemen-elemen seperti tidak memiliki tanah, pengangguran, tunawisma, marginalisasi, peningkatan morbiditas dan mortalitas, kerawanan pangan, hilangnya akses terhadap properti bersama dan disartikulasi sosial (masyarakat).¹³

Oleh karena itu, penilaian dampak penggusuran merupakan alat yang ampuh untuk merancang proyek pembangunan yang sesuai dengan hak asasi manusia, mencapai kelompok sasaran dan tidak bertentangan dengan tujuan awal. Ketika biaya aktual diketahui, alternatif yang kurang berbahaya lebih mudah diterima. Evaluasi tersebut juga merupakan kunci untuk memastikan semua tindakan yang diperlukan diambil untuk meminimalkan dampak penggusuran yang tidak dapat dihindari.

Penjelasan data yang terpilah akan diperlukan untuk menilai perbedaan dampak pada kelompok yang berbeda dari populasi pengungsi dan jenis tindakan yang dapat mengatasi berbagai kebutuhan mereka.

12. Lihat OHCHR and UN-Habitat, *A Loss More Significant Than They Think: A Review of Eviction Impact Assessment Methodologies* (2011).

13. Michael M. Cernea and Christopher McDowell, eds., *Risks and Reconstruction: Experiences of Resettlers and Refugees* (Washington, D.C., World Bank, 2000)

Jika tidak dapat dihindari, penggusuran harus menghormati hak asasi manusia dan proses hukum

Ciri umum dalam banyak penggusuran adalah tidak adanya proses hukum (hak untuk diperlakukan secara adil, efisien dan efektif oleh administrasi peradilan) dan mekanisme bantuan yang berarti. Beberapa pemberitahuan penggusuran secara eksplisit menyatakan bahwa penggusuran akan tetap dilakukan meskipun ada pengaduan. Beberapa pengadilan bekerja sebagai lembaga kliring untuk keputusan pihak berwenang dan tidak mempertimbangkan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional dalam keputusan mereka. Dalam banyak kasus, rumah dihancurkan tanpa perintah pengadilan atau tanpa memberikan waktu yang cukup bagi penduduk untuk mengajukan banding atas keputusan penggusuran.¹⁴

Bahkan jika ada keadaan luar biasa dan tidak ada alternatif yang layak untuk memenuhinya selain penggusuran, hak asasi manusia dan hak atas proses hukum secara khusus harus dihormati di semua tahap. Perlindungan pros-

14. **Catatan Edisi Indonesia:** Dalam penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI di Anyer Dalam, kota Bandung di tahun 2021. Penggusuran dilakukan bahkan Ketika proses persidangan akan dilakukan. Sehingga Warga bersidang melawan PT KAI dalam kondisi tidak memiliki hunian yang layak selama bersidangan berlangsung.

es yang semestinya meliputi:¹⁵

(a) kesempatan untuk konsultasi yang tulus dengan mereka yang terkena dampak; (b) pemberitahuan yang memadai dan wajar kepada semua orang yang terkena dampak sebelum tanggal penggusuran yang dijadwalkan; (c) informasi tentang penggusuran yang diusulkan dan, jika memungkinkan, tentang tujuan alternatif penggunaan tanah atau perumahan, harus tersedia dalam waktu yang wajar bagi semua yang terkena dampak; (d) terutama bila ada kelompok orang yang terlibat, pejabat pemerintah atau wakilnya harus hadir selama penggusuran; (e) semua orang yang melakukan penggusuran harus diidentifikasi dengan benar; (f) penggusuran tidak dilakukan dalam cuaca yang sangat buruk atau pada malam hari kecuali jika orang-orang yang terkena dampak menyetujuinya; (g) pemberian upaya hukum; dan (h) ketentuan, jika memungkinkan, bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk mencari ganti rugi dari pengadilan.

Semua tahapan proses harus transparan. Media harus mampu menyelidiki dan meliput peristiwa tersebut.

15. **Catatan Edisi Indonesia:** Dalam konteks penggusuran paksa di Bandung seluruhnya dilakukan untuk kepentingan bisnis, mempercantik kota tidak ada satu-pun dilakukan atas dasar-dasar yang bisa dikecualikan akibat ancaman bencana alam atau situasi lain yang dianggap mendesak.

Selain itu, langkah-langkah yang memadai perlu diambil untuk melindungi pengadu dan perwakilan mereka dari pelecehan dan ancaman.

Hak atas informasi dan konsultasi serta partisipasi yang berarti harus dihormati di semua tahap proses

Diinformasikan tentang keputusan yang relevan langsung dengan Anda dan keluarga Anda, memiliki akses terhadap rencana dan proyek, mampu berpartisipasi secara bermakna dengan pihak berwenang dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan adalah hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, orang-orang yang seharusnya digusur dapat mengajukan alternatif untuk proyek tersebut dan tetap berada di tempatnya.

Jika penggusuran adalah satu-satunya pilihan, mereka yang digusur memiliki hak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan tentang perumahan alternatif, relokasi dan kompensasi. Memang, Negara memiliki kewajiban untuk memastikan partisipasi yang efektif dan konsultasi dengan komunitas dan kelompok yang terkena dampak, seperti pengungsi internal (Prinsip Panduan 14 dan 28), minoritas atau masyarakat adat, yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan tanag di mana mereka tinggal.

Para Penghuni harus menerima pemberitahuan tentang keputusan penggusuran jauh-jauh hari sebelumnya dalam bentuk dan bahasa yang memadai. Pemberitahuan tersebut harus mencakup pembenaran atas keputusan tersebut menunjukkan mengapa tidak ada al-

ternatif lain, menginformasikan kronologi kejadian dan tentang relokasi dan kompensasi, dan memberikan informasi tentang prosedur pengaduan. Penghuni juga harus diberitahu tentang bantuan yang akan mereka terima untuk memindahkan barang-barang mereka dan bahan bangunan ke lokasi relokasi.

Demikian pula, masyarakat di sekitar lokasi relokasi perlu dikonsultasikan untuk mencegah ketegangan di masa depan dengan penduduk yang baru direlokasi. Misalnya, di mana tanah dan sumber daya langka, relokasi masyarakat yang tergusur atau dipindahkan ke tanah yang diduduki atau dimiliki oleh masyarakat lain dapat menyebabkan ketegangan serta kelangkaan pangan.

Hukum dan pemulihan lainnya harus tersedia setiap saat

Semua orang yang terancam atau dipaksa tunduk pada penggusuran paksa memiliki hak untuk mengakses pemulihan yang tepat waktu, termasuk pemeriksaan yang adil, akses terhadap penasihat hukum dan bantuan hukum (gratis, jika perlu). Selain itu, prosedur pengaduan atau konsiliasi yang dipimpin oleh badan independen harus diterapkan. Penggusuran apa pun perlu ditangguhkan selama kasusnya tertunda di hadapan badan-badan ini.

Penggusuran paksa seharusnya tidak mengakibatkan orang menjadi gelandangan

Penggusuran paksa tidak boleh mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan atau menempatkan orang dalam situasi yang mengancam jiwa atau kesehatan. Akomodasi alternatif

dan berkelanjutan harus disediakan sebelum penggusuran dilakukan.

Lokasi relokasi harus berfungsi penuh sebelum penggusuran dilakukan. Lokasi relokasi yang memadai dan perumahan alternatif harus mematuhi norma-norma hak asasi manusia internasional, khususnya hak atas perumahan yang layak.¹⁶ Agar memadai, lokasi relokasi minimal harus:

- **Menawarkan jaminan atas kepemilikan tanah dan bangunan dan bebas dari sengketa hukum**
- **Aman dan tidak mengarah pada potensi konflik atau ketegangan dengan komunitas tuan rumah**
- **Tidak berada di lokasi yang tercemar, dekat sumber polusi atau di zona yang tidak aman dan rawan bahaya**
- **Menawarkan rumah dengan ruang yang cukup dengan air, saluran pembuangan, listrik, pemanas dan fasilitas lainnya sesuai dengan standar internasional**
- **Memiliki akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, pusat penitipan anak, dan layanan sosial**
- **Memiliki transportasi umum (biaya dan jarak tidak boleh membahayakan pekerjaan)**

16. Tentang hak atas perumahan yang layak lihat lembar fakta OHCHR No. 21 (Rev.1).

- Menyediakan perumahan yang terjangkau dalam jangka panjang
- Menawarkan perumahan dan fasilitas yang sesuai dengan budaya.

Selain itu, “di mana mereka yang terkena dampak tidak dapat menyediakan kebutuhan mereka sendiri, Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat, dengan sumber daya yang tersedia secara maksimal, untuk memastikan bahwa perumahan alternatif yang memadai, relokasi atau akses terhadap lahan produktif seperti sediakala” (Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, komentar umum No. 7 (1997).

Studi menunjukkan bahwa program relokasi yang mengurangi kemiskinan memiliki tiga karakteristik utama:

- (a) persiapan lokasi sebelum relokasi;
- (b) lokasi yang dekat dengan lapangan pekerjaan; dan (c) partisipasi sukarela dari orang-orang yang terlibat.¹⁷

Kompensasi yang memadai harus dibayar dimuka

Kompensasi untuk perumahan, tanah dan properti harus diberikan sebelum penggusuran. Hal tersebut harus diutamakan ketimbang lain, seperti relokasi. Perhitungan ganti rugi menjadi problematis, terutama bila hanya didasarkan pada nilai pasar rumah atau tempat penampungan yang terpaksa dikosongkan

17. UN-Habitat, “Participatory monitoring and evaluation of the impacts of project CMB/00/003: Phnom Penh urban poverty reduction project”.

oleh penduduk miskin. Kompensasi seperti itu tidak memungkinkan orang untuk menempati kembali diri mereka sendiri secara memadai. Juga tidak termasuk tabungan dan investasi bertahun-tahun yang dimasukkan ke dalam rumah atau aspek non-materi lainnya.¹⁸

Kompensasi yang adil untuk semua kerugian harus mencakup kerugian pribadi, harta benda atau benda lainnya, termasuk bunga dari kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh mereka yang digusur. Kompensasi harus diberikan untuk setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, seperti: hilangnya nyawa atau anggota tubuh; kerusakan fisik atau mental; kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial; kerusakan material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; kerusakan moral; dan biaya bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial.

Kompensasi tunai pada prinsipnya tidak menggantikan kompensasi nyata dalam bentuk tanah dan sumber daya milik bersama. Jika tanah telah diambil, orang yang digusur harus

18. **Catatan Edisi Indonesia:** Dalam penggusuran yang dilakukan di binong melalui program citaharum misalnya beberapa korban gusuran yang mayoritas dari mereka bekerja secara informal menghabiskan uang tabungan mereka untuk melakukan perbaikan bertahap kepada rumah-rumah informal mereka. Beberapa diantaranya baru saja melakukan perbaikan terhadap hunian mereka dengan cara mengajukan kredit kepada bank. Kini mereka selain harus kebingungan karena tidak memiliki hunian, juga harus kebingungan melunasi hutang kepada bank.

diberi ganti rugi dengan tanah yang sepadan dalam kualitas, ukuran dan nilai, atau lebih baik.¹⁹

Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi dapat menimbulkan sejumlah kesulitan dan keluhan, termasuk adanya praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perencanaan yang tepat dan informasi yang transparan dan jelas, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses, di semua tahap proses.

Semua tindakan yang diperlukan harus diambil untuk meminimalkan dampak penggusuran

Ketika penggusuran dan relokasi terjadi, langkah-langkah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus orang-orang yang rentan harus diambil, termasuk yang berkaitan dengan anak-anak (termasuk sekolah mereka), orang-orang yang sedang dalam perawatan medis (termasuk untuk HIV), penyandang disabilitas, wanita hamil dan orang lanjut usia. Bila perlu, orang-orang yang digusur harus memiliki akses ke layanan psikologis dan sosial. Jika ada keluarga dengan jumlah Anggota keluarga yang besar, anggota keluarga tersebut sama sekali tidak boleh dipisahkan. Anggota komunitas sedapat mungkin tidak dipisahkan untuk menjaga koherensi dan jaringan sosialnya. Ini juga penting untuk memastikan minoritas dan masyarakat adat menikmati hak kolektif mereka atas identitas, bahasa, budaya atau agama.

Mereka yang digusur harus memiliki akses ke:

(a) makanan pokok, air minum yang aman dan sanitasi; (b) tempat tinggal dan perumahan dasar; (c) pakaian yang pantas; (d) layanan medis penting; (e) sumber mata pencaharian; (f) pakan ternak dan akses ke sumber daya milik bersama yang sebelumnya bergantung; dan (g) pendidikan untuk anak dan pengasuhan anak.

Kepadatan dan privasi—termasuk dalam sanitasi—harus diperhatikan untuk mencegah pelecehan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Keberhasilan langkah-langkah ini perlu dinilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang melalui sarana dan metodologi penilaian dampak yang transparan dan terukur.

2. Kewajiban selama penggusuran

Penggusuran harus direncanakan dengan baik dan prosedur yang jelas diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menghormati martabat manusia. Misalnya, penggusuran tidak boleh terjadi selama cuaca buruk, di malam hari atau ketika orang tidak mungkin berada di rumah. Orang-orang yang digusur tidak boleh dipaksa untuk menghancurkan tempat tinggal dan bangunan mereka dan harus diberi kesempatan untuk menyelamatkan harta benda sebanyak mungkin. Penggusuran tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengancam kesehatan atau nyawa orang yang digusur, misalnya menghancurkan bangunan tempat orang masih berusaha menyelamatkan barang-barangnya.

19. Lihat A/HRC/4/18, annex I, para. 60.

Sejumlah persyaratan prosedural juga perlu dipenuhi, antara lain:

- **Kehadiran otoritas**
- **Kemungkinan kehadiran pengamat independen**
- **Identifikasi yang jelas tentang orang-orang yang melakukan pengusuran**
- **Sebuah otorisasi resmi untuk pengusuran**
- **Pemberian informasi yang jelas tentang tindakan yang akan dilakukan.**

Setiap penggunaan kekuatan secara hukum harus menghormati prinsip-prinsip kebutuhan (yaitu, kekuatan harus digunakan hanya jika tidak ada cara lain yang efektif untuk mencapai tujuan yang sah dan mendesak) dan proporsionalitas (yaitu, penggunaan kekuatan harus proporsional dengan tujuan yang sah untuk dicapai). Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum dan setiap kode etik nasional atau lokal yang konsisten dengan hukum internasional dan standar hak asasi manusia harus dipertimbangkan.

Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi para korban pengusuran dari serangan atau ancaman oleh pihak ketiga, termasuk kekerasan berbasis gender. Harta benda yang tertinggal perlu dilindungi dari pencurian dan penjarahan.

3. Kewajiban setelah terjadi pengusuran

Segera setelah pengusuran semua tindakan pertolongan termasuk fasilitas medis perlu

dilakukan.

Beberapa hal yang perlu dimonitor dalam jangka pendek, menengah dan panjang di lokasi relokasi, antara lain:

- **Kebutuhan para korban pengusuran setelah pengusuran**
- **Dampak pengusuran terhadap masyarakat, khususnya terhadap mata pencaharian mereka**
- **Biaya tambahan akibat relokasi dan karena lokasi situs baru**
- **Keberlanjutan dan kualitas layanan**
- **Kemungkinan bagi masyarakat untuk menjual dan mengangkut produk mereka**
- **Keberlanjutan situs baru**
- **Interaksi dengan masyarakat sekitar**
- **Menjamin keamanan kepemilikan.**

C. Tanggung jawab Pihak-pihak lain

Sebagaimana disoroti di atas Negara juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia semua terhadap pihak ketiga dan aktor non-Negara. Selain itu, ada pemahaman yang meningkat tentang sejauh mana aktor lain dalam masyarakat—individu, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, dan bisnis—memiliki tanggung jawab terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dengan tidak secara langsung atau tidak langsung berkontribusi untuk mengusur orang secara paksa.

Badan-badan PBB dan lembaga keuangan internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan internasional dan donor mungkin secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan yang pada akhirnya akan mengakibatkan penggusuran paksa. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur dan proyek pembangunan, tetapi juga berpartisipasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dan undang-undang terkait perumahan dan pertanahan. Oleh karena itu, mekanisme yang transparan dan akuntabel harus diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan ini.

Dalam komentar umumnya No. 2 (1990) tentang tindakan bantuan teknis internasional, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga menggarisbawahi bahwa semua organ dan badan PBB yang terlibat dalam setiap aspek kerjasama pembangunan internasional harus memastikan bahwa hak-hak yang terkandung dalam Kovenan sepenuhnya diperhitungkan pada setiap fase proyek pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Sekretaris Jenderal telah menyoroti peran dan tanggung jawab badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga keuangan internasional sehubungan dengan hak asasi manusia. Pada tahun 2003, badan-badan PBB, dalam pemahaman yang sama, menegaskan bahwa semua program dan bantuan pembangunan harus mewujudkan hak asasi manusia dan dipandu oleh prinsip dan standar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis hak asasi manusia yang telah dibahas sebelumnya adalah wajib.

Bank Dunia, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan lembaga keuangan regional, seperti Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dan Bank Pembangunan Inter-Amerika, telah mengadopsi pedoman tentang relokasi dan/atau pemukiman kembali untuk membatasi skala penderitaan manusia yang terkait dengan penggusuran paksa.

Grup Bank Dunia telah menerapkan mekanisme untuk melihat penerapan prosedur dan pedoman internal, seperti Panel Inspeksi dan Penasihat Kepatuhan/Ombudsman. Beberapa kasus mereka berurusan dengan penggusuran paksa.

Penggusuran menimbulkan risiko reputasi tinggi bagi pihak berwenang, bisnis swasta, dan investor. Ketidakpuasan dan kekerasan yang diakibatkan langsung atau tidak langsung dari penggusuran dapat memiliki konsekuensi jangka panjang.

Sektor swasta

Bisnis dan sektor swasta adalah aktor penting dalam hal perumahan dan tanah. Sektor swasta—misalnya, industri ekstraksi, perusahaan real estat, pengembang properti, perusahaan konstruksi, dan penyedia infrastruktur—dapat melakukan kegiatan yang mengakibatkan penggusuran paksa. Ini mungkin benar terutama dalam konteks pembangunan bendungan besar dan proyek pembangunan lainnya yang melibatkan ekstraksi sumber daya seperti gas dan minyak. Tuan tanah, pemilik swasta, agen perumahan atau agen perkebunan juga dapat

mempengaruhi penikmatan hak atas perumahan yang layak, misalnya jika mereka melakukan penggusuran paksa.

Baru-baru ini, dalam konteks kenaikan harga pangan dan energi di seluruh dunia, investor swasta dan Pemerintah telah menunjukkan minat yang meningkat dalam akuisisi atau sewa jangka panjang sebagian besar lahan pertanian. Hal ini dapat dijelaskan oleh: terburu-buru menuju produksi agrofuel sebagai alternatif bahan bakar fosil; strategi jangka panjang negara-negara tertentu untuk mencapai ketahanan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi dan sumber daya alam mereka, termasuk kelangkaan air; langkah-langkah adaptasi perubahan iklim; dan spekulasi tentang kenaikan harga tanah pertanian di masa depan.²⁰

Sementara Negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa aktor swasta menghormati hak asasi manusia, menurut Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati semua hak asasi manusia, termasuk larangan penggusuran paksa.

Prinsip-Prinsip Panduan tersebut disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya 17/4, menjadikannya standar perilaku global otoritatif yang sekarang diharapkan dari semua pelaku bisnis sehubungan dengan pencegahan dan penanganan dampak hak asasi manusia dari kegiatan mereka.

Prinsip-Prinsip Panduan juga telah didukung oleh sejumlah besar bisnis, organisasi masyarakat sipil, lembaga nasional dan regional, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya yang semakin memperkuat status mereka sebagai kerangka normatif utama untuk menjalankan bisnis dan turut menegakan hak asasi manusia.

20. Lihat A/HRC/13/33/Add.2, para. 12

Bagian IV.

Pemantauan dan Pertanggung Jawaban Dalam Konteks Penggusuran Paksa

Mekanisme akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa Negara mematuhi kewajiban mereka terkait dengan larangan pengusiran paksa.

Pemantauan berlangsung di tingkat nasional, regional dan internasional, dan melibatkan berbagai aktor, seperti Negara itu sendiri, organisasi non-pemerintah, lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) dan mekanisme hak asasi manusia internasional.

Walaupun mekanisme ini penting dan berguna untuk memberikan dampak hak asasi manusia yang nyata di lapangan, peran masyarakat sipil tidak dapat diremehkan. Mekanisme ini paling efektif ketika masyarakat sipil dan komunitas yang terkena dampak terlibat dengan mereka dan dengan demikian memanfaatkan kekuatan mereka untuk membawa perubahan positif di tingkat lokal.

A. Akuntabilitas dan pemantauan nasional

Perlindungan legislatif dan pemulihan yudisial

Standar hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum harus beroperasi secara langsung dan segera dalam sistem hukum domestik masing-masing Negara Pihak, sehingga memungkinkan individu untuk mencari penegakan hak-hak mereka di hadapan pengadilan dan tribunal nasional.¹

Memang, larangan pengusiran paksa diperkuat

1. (1980) Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang pengaplikasian kovenan dalam hukum nasional

ketika perlindungan dimasukkan ke dalam hukum domestik. Perlindungan tersebut berkisar dari hak eksplisit atas perumahan yang layak dan larangan penggusuran paksa hingga peraturan sewa dan prosedur proses hukum bagi mereka yang terancam penggusuran.

Konstitusi Afrika Selatan memberikan contoh hak konstitusional atas perumahan yang layak dan larangan terkait penggusuran paksa. Konstitusi tersebut juga menjelaskan bahwa isi dari hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional harus diinformasikan oleh standar internasional

Dalam konteks ini, contoh nyata penegakan hak atas perumahan di tingkat nasional datang dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam kasus Port Elizabeth Munisipalis melawan penduduk pada tahun 2004.

Di sana, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah sebuah komunitas kecil dapat digusur dari pemukiman informal di tanah milik pribadi. Di bawah hukum Afrika Selatan, penggusuran harus dianggap “adil dan setara” dalam situasi tertentu.

Mengandalkan hak atas perumahan yang layak yang dijamin oleh Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa karena masyarakat akan kehilangan tempat tinggal jika digusur, pengadilan seharusnya enggan menyetujui perintah penggusuran bahkan dari sebuah tanah milik pribadi.

Konstitusi lain mungkin tidak memiliki hak eksplisit atas perumahan yang layak, tetapi dapat merujuk pada kewajiban perjanjian internasional

al sebagai hukum nasional yang mengikat atau memiliki prinsip-prinsip arahan kebijakan Negara yang dapat digunakan untuk menginformasikan isi dari hak-hak sosial yang mengikat secara hukum.

Di Inggris Raya, Undang-Undang Perlindungan dari Penggusuran tahun 1977 menunjukkan bagaimana undang-undang dapat digunakan untuk melindungi dari pengusiran paksa. Ini menawarkan empat bidang perlindungan utama. Pertama, ini menciptakan pertanggungjawaban pidana atas penggusuran atau pelecehan yang melanggar hukum. Kedua, hunian oleh penyewa harus dihormati oleh pemilik. Ketiga, proses pengadilan diperlukan sebelum penggusuran. Dan, terakhir jika terjadi penggusuran Undang-undang mengharuskan pemberitahuan yang cepat dan tepat waktu.

Lembaga HAM Nasional

Lembaga HAM Nasional memberi nasihat kepada Pemerintah dan merekomendasikan perubahan kebijakan atau legislatif, menangani pengaduan, melakukan investigasi, mendorong ratifikasi dan implementasi perjanjian hak asasi manusia internasional serta memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran publik.²

Lembaga HAM Nasional terkadang memiliki fungsi kuasi-yudisial dan mandat untuk berkontribusi pada pengembangan undang-undang. Lembaga tersebut kebanyakan disebut komisi atau ombudsman.

2. Lihat, resolusi Rapat Umum 48/134 tentang institusi nasional untuk mempromosikan dan melindungi HAM

Sebuah Lembaga Pembela Publik di Georgia telah mengangkat isu pengusuran paksa dan prosedur yang tidak pantas terkait dengan mereka dalam berbagai laporan.³

Organisasi dan komunitas masyarakat sipil

Komunitas, asosiasi lingkungan, organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan memantau pengusuran paksa dalam berbagai keadaan. Dalam banyak kasus, mereka mampu meminta pertanggungjawaban pihak berwenang atau lembaga keuangan atas tindakan mereka. Namun mereka juga menjadi aktor kunci yang dapat mengusulkan alternatif pengusuran paksa.

B. Akuntabilitas Daerah

Pengusuran paksa dikutuk oleh mekanisme hak asasi manusia regional, seperti:

- Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan hak Rakyat, melalui pertimbangan pasal 14, 16 dan 18 (1) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan hak Rakyat serta Prinsip dan Pedoman Pelaksanaan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Piagam Afrika tentang Hak Asasi

3. Lihat, misalnya, "Situasi hak asasi manusia dan hak kemerdekaan di Georgia 2010" "Laporan tentang situasi hak asasi manusia terhadap pengungsi domestik dan individu terdampak konflik di Georgia Januari-Juli 2010"

Manusia dan hak Rakyat.⁴

- Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, melalui pertimbangan pasal 11 dan 21 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.⁵
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, melalui pertimbangan pasal 8 Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar dan pasal 1 Protokol 1-nya.⁶
- Komite Hak Sosial Eropa, melalui pertimbangan pasal 16 dan 31 Piagam Sosial Eropa (telah direvisi).⁷

Komisaris Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk mempromosikan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara-negara anggotanya juga telah menangani pengusuran paksa, terutama sehubungan dengan diskriminasi terhadap kelompok tertentu termasuk menyatakan bahwa pengusuran tidak boleh terjadi tanpa

4. Lihat, misalnya, Pusat Aksi Hak sosial dan ekonomi serta Pusat hak ekonomi dan sosial melawan Nigeria, Komunikasi no 155/96, putusan pada bulan Mei 2002

5. Lihat, misalnya, Al Aro, Intuango melawan Kolombia, laporan np 75/01, kasus No. 12.266 (10 Oktober 2001)

6. Lihat, misalnya, Selçuk dan Asker melawan Turki, pengaplikasian No. 23185/94, putusan tanggal 24 April 1998.

7. Lihat, misalnya, Pusat hak-hak komunitas Roma di Eropa melawan Yunani, Aduan No.15/2003, Penetapan pada tanggal 8 Desember 2004 dan Pusat hak-hak komunitas Roma di Eropa melawan Italia, Aduan bersama No. 27/2004, Penetapan pada tanggal 7 Desember 2005.

penyediaan perumahan alternatif.⁸

C. Pemantauan internasional

Badan perjanjian PBB

Pelaksanaan perjanjian inti hak asasi manusia PBB dipantau oleh komite ahli independent yang sering disebut sebagai badan perjanjian (treaty bodie).⁹ Seperti Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite-komite ini mengeluarkan observasi akhir atas laporan berkala Negara-negara pihak pada perjanjian-perjanjian tersebut serta komentar umum terhadap isu tematik yang menawarkan panduan ahli kepada Negara-negara tentang kewajiban mereka

8. Lihat, misalnya, "laporan oleh Thomas Hammarberg, Komisioner Hak Asasi Manusia Dewan Eropa, melalui kunjungannya ke Italia pada 13-15 Januari 2009" ComDH (2009)

9. **Catatan Edisi Indonesia:** Badan-badan Perjanjian PBB bekerja dengan beragam fungsi dan tugas berdasarkan jenis perjanjian internasional. Fokus kerja mereka disesuaikan dengan tema-tema perjanjian internasional misalnya konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial, Konvensi Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan. Meski demikian tugas dari badan-badan perjanjian ini meliputi:

- 1) Memberikan pertimbangan pada laporan yang dikirim oleh negara pihak yang mengadopsi perjanjian internasional.
- 2) Memberikan pertimbangan pada complain-komplain yang dikirim oleh individu-individu.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan menyelidiki negara-negara dalam implementasi dari perjanjian internasional.
- 4) Mengadopsi komentar umum dan mengorganisir diskusi tematik berdasarkan tema dari perjanjian internasional.

Informasi lebih lanjut lihat <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/what-treaty-bodies-do>

yang timbul berdasarkan perjanjian tertentu. Beberapa juga memiliki mekanisme pengaduan yang memungkinkan individu untuk mengajukan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengusiran penggusuran yang dilakukan terhadap mereka. Dalam hubungan ini, berlakunya Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menawarkan jalan baru bagi pengaduan individu tentang penggusuran paksa.

Selain Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, beberapa komite lain juga telah mengeluarkan kesimpulan observasi yang membahas tentang penggusuran paksa.

Komite Hak Asasi Manusia telah mempertimbangkan pengusuran paksa sehubungan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap rumah sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga telah menyuarakan keprihatinannya yang serius tentang penggusuran paksa dan dampaknya terhadap perkembangan dan kemajuan perempuan.

Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Menentang Penyiksaan juga telah menerima pengaduan individu terkait pengusiran paksa.¹⁰

Komite Penghapusan Diskriminasi Racial telah menangani ancaman pengusiran paksa di

10. Lihat komite menentang penyiksaan, Hajrizi Dzemajl dkk melawan Yugoslavia, komunikasi No. 161/2000

bawah prosedur peringatan dini dan tindakan mendesaknya,¹¹ yang berupaya untuk meningkatkan perhatian pada masalah-masalah mendesak dengan Negara-negara terkait di luar prosedur pelaporan dan pemantauan normal Komite yang ada.

Pada tahun 2011, Komite Hak Asasi Manusia mengeluarkan tindakan sementara untuk mencegah penggusuran paksa komunitas Roma di Bulgaria.¹²

Prosedur khusus PBB

“Prosedur khusus” adalah nama umum yang diberikan kepada mekanisme yang dibentuk dan diamanatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian di semua bagian dunia. Meskipun mandat mereka berbeda-beda, mereka biasanya memantau, memeriksa, dan melaporkan secara terbuka situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu atau tentang isu-isu hak asasi manusia tematik utama di seluruh dunia.

Metode kerja mereka termasuk melakukan misi negara; menyelidiki masalah yang menjadi perhatian; meninjau komunikasi dari individu atau kelompok yang memberitakan informasi terhadap pelanggaran, termasuk yang melibatkan penggusuran paksa, serta campur tangan bila perlu dengan Negara sehubungan dengan dugaan pelanggaran; dan melaporkan setiap

11. Lihat, misalnya, Surat dari pemerintahan Slovakia tertanggal 10 Agustus 2010

12. Naidenova dkk melawan Bulgaria

tahun kepada Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia.

Pekerjaan Pelapor Khusus untuk perumahan yang layak sejak awal berfokus pada penggusuran paksa dan Pelapor Khusus sering melaporkan dan melakukan intervensi untuk mencegah dan memperbaiki penggusuran paksa. Pada tahun 2007, Pelapor Khusus menyusun prinsip dan pedoman dasar tentang penggusuran dan pemindahan berbasis proyek pembangunan yang memberikan informasi yang sangat rinci tentang larangan penggusuran paksa dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum, selama dan setelah penggusuran yang tidak dapat dihindari. Banyak dari persyaratan ini disorot dalam Lembar Fakta ini.

Pelapor Khusus tentang hak atas pangan juga telah ikut bekerja untuk masalah penggusuran paksa dari tanah, karena penggusuran tersebut seringkali melanggar hak atas pangan. Pelapor Khusus telah memberikan larangan penggusuran paksa dari tanah dalam konteks masyarakat adat serta pemilik tanah kecil, penggembala, dan nelayan, serta telah meminta badan-badan hak asasi manusia internasional untuk mengkonsolidasikan hak atas tanah dan mengambil masalah tanah sepenuhnya dipertimbangkan dengan memastikan penghormatan terhadap hak atas pangan yang layak.

Selain itu, beberapa pemegang mandat prosedur khusus lainnya telah memantau, memeriksa, dan melaporkan penggusuran paksa, misalnya:

- Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap

perempuan

- Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat
- Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia pengungsi internal
- Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer
- Pelapor Khusus tentang situasi para pembela hak asasi manusia
- Pelapor Khusus tentang penyiksaan
- Pakar Independen tentang isu-isu minoritas
- Pelapor Khusus untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia.¹³

Prosedur khusus dapat menerima pengaduan atau pelaporan individu dari kelompok atau masyarakat yang menghadapi penggusuran paksa atau organisasi masyarakat sipil yang mewakili mereka dan melakukan intervensi yang sesuai. Intervensi semacam itu sangat berguna untuk mencegah, menghentikan atau memperbaiki kondisi penggusuran paksa.

Permintaan tindakan mendesak dapat diajukan kepada prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia di:

**United Nations special procedures
OHCHR–UNOG
8–14 avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland
E-mail: urgent-action@ohchr.org**

Misi pencari fakta PBB

13. Untuk daftar semua prosedur khusus dan informasi tentang mandatnya masing-masing serta kontak yang dapat dihubungi lihat www.ohchr.org

Terakhir, dalam situasi luar biasa, misi pencarian fakta tingkat tinggi dapat diberi mandat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggusuran paksa. Pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Utusan Khusus untuk Masalah Pemukiman Manusia untuk menyelidiki dan melaporkan penggusuran paksa yang dilakukan secara massal di Zimbabwe.

Laporan tersebut memberikan temuan rinci tentang fakta dan analisis hukum serta rekomendasi kepada Pemerintah Zimbabwe serta PBB dan masyarakat internasional. Dalam pekerjaan mereka, komisi penyelidikan internasional sering memperhatikan penggusuran dan pemindahan paksa, misalnya di Libya (A/HRC/17/44) dan Republik Arab Suriah (A/HRC/23/58).

**got
trouble
on the
streets?**

office@lbhbandung.or.id